

**IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) “Benih” Desa  
Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**RITA LESMANAWATI**

**NIM. 16.21.21.119**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA**

**2020**

**IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) “Benih”Desa  
Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :


**RITA LESMANAWATI**

**NIM. 16.21.21.119**

Surakarta, 20 September 2020

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Eisma, S.H., M.H.

NIP : 19910922 2018 012 002

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : RITA LESMANAWATI  
NIM : 162121119  
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) “Benih” Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Setember 2020



Rita Lesmanawati

Lisma, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Rita Lesmanawati

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rita Lesmanawati NIM : 16.21.21.119 yang berjudul : **“IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) “Benih” Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)”** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikanterimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 September 2020

Dosen pembimbing



Lisma, S.H., M.H.

NIP : 19910922 2018 012 002

**PENGESAHAN**  
**IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN**  
**KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) "Benih" Desa  
Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)

Disusun oleh:

**RITA LESMANAWATI**

**NIM. 162121119**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 / 2 Rabiul Awal 1442 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)


Penguji I



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP. 19750825 200312 1 001

Penguji II



Ning Karnawijaya, M.Si.

NIP. 19830124 201701 2 155

Penguji III



Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

(Q.S Ar-Rum ayat 21)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak Alm. Nurhadi dan Ibu Jumini Uswatun Khasanah selaku orang tua yang tak kenal lelah dengan segala dukungannya baik berupa materi, moril dan untaian-untaian do'a yang selalu dipanjatkan mengantarkan sampai pada tahap ini.
- Rina Hidayati dan Shelvy Eightiarini yang memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan, dan tidak bisa dinilai dengan apapun.
- Sahabatku Iva Yuliana, Kinanti Nur Indah Sari, Yanuar Amelia Suci Kusumawardani, Nurhidayati Ayu Listyowati, Ika Ristian, Pungky Ayu Astuti, Dewi Eka Putri, Nining Prihatin, Ony Agustin Damayanti dan Andi Martiyanto yang selalu memberi saran, masukan, selalu mengingatkan harus rajin-rajin ke kampus menemui dosen pembimbing dan berjuang bersama mengerjakan skripsi di tengah virus covid-19.
- Teman-teman KSR PMI Kabupaten Karanganyar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan semangat.
- Teman-teman Guru TPQ Nurul Iman Bapak Mulyono S.Pd., M.Pd. , Ibu Iin Inayah S.Pd. dan Mbak Zu'amatullaili yang telah memberi dukungan dan memberi masukan serta saran sehingga saya dapat sampai pada tahap ini.
- Teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Keluarga Islam kelas C tahun 2016 yang telah memberikan keceriaan, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
- Teman-Teman Angkatan 2016 Fakultas Syariah
- Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba   | B                  | Be                         |
| ت          | ta   | T                  | Te                         |
| ث          | sa   | s                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | dal  | D                  | De                         |
| ذ          | zal  | z                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra   | R                  | Er                         |
| ز          | zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | sin  | S                  | Es                         |
| ش          | syin | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص          | ṣad  | ṣ                  | Es (dengan titik di bawah) |



|   |        |         |                             |
|---|--------|---------|-----------------------------|
| ض | ḍad    | ḍ       | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ       | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ       | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ...’... | Koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | G       | Ge                          |
| ف | fa     | F       | Ef                          |
| ق | qaf    | Q       | Ki                          |
| ك | kaf    | K       | Ka                          |
| ل | lam    | L       | El                          |
| م | mim    | M       | Em                          |
| ن | nun    | N       | En                          |
| و | wau    | W       | We                          |
| ه | ha     | H       | Ha                          |
| ء | hamzah | ...’... | Apostrop                    |
| ي | ya     | Y       | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ    | Fathah | A           | A    |
| ◌ِ    | Kasrah | I           | I    |
| ◌ُ    | Dammah | U           | U    |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب              | Kataba       |
| 2. | نكر              | Zukira       |
| 3. | يذهب             | Yazhabu      |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى           | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | Fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف              | Kaifa         |
| 2. | حزل              | Haula         |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي             | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |

|       |                |   |                     |
|-------|----------------|---|---------------------|
| أ...ي | Kasrah dan ya  | ī | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال              | Qāla          |
| 2. | قيل              | Qīla          |
| 3. | يقول             | Yaqūlu        |
| 4. | رمي              | Ramā          |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi                    |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال     | Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl |
| 2. | طلحة             | Ṭalḥah                           |

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا         | Rabbana       |
| 2. | نَزَّلَ          | Nazzala       |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُلِ        | Ar-rajulu     |
| 2. | الْجَلَالِ       | Al-Jalālu     |

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل              | Akala         |
| 2. | تأخذون           | Ta'khuduna    |
| 3. | النؤ             | An-Nau'u      |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab      | Transliterasi                    |
|----|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | وما محمد إلا رسول     | Wa mā Muhammadun illā rasūl      |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab          | Transliterasi   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin<br>/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان     | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa<br>aful-kaila wal mīzāna                   |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) Benih Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)”** skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S1) Hukum Jurusan Hukum Keluarga (Al-Akhwāl Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
5. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Lisma, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta sampai terselesaikannya skripsi ini.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Robi'ah Al Adawiyah selaku Ketua Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Rumah Baca KPPA Benih Surakarta.
11. Mbak Sri Hartini selaku sekretaris dan Bendahara Sekolah Pra Nikah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
12. Kedua orangtua saya, Bapak Alm. Nurhadi yang InsyaaAllah berada di Jannah-Nya dan Ibu Jumini Uswatun Khasanah yang tak kenal lelah dengan segala dukungannya baik berupa materi, moril dan untaian-untaian do'a yang selalu dipanjatkan mengantarkan sampai pada tahap ini.
13. Kakak saya Rina Hidayati dan Adik saya Shelvy Eightiarini serta seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih atas doa dan restunya.
14. Sahabat saya, Iva Yuliana, Yanuar Amelia dan Kinanti Nur Indah Sari yang sudah mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat.
15. Untuk "Komunitas Alis Alami" yang sudah selalu ada untuk saya dan telah berjuang bersama.
16. Sahabat KSR PMI Kabupaten Karanganyar yang telah support, saran, masukan dan memberikan semangat.
17. Teman guru TPQ Nurul Iman dan Adik-adik TPQ yang saya sayangi.
18. Untuk teman-teman Fakultas Syariah, Khususnya Hukum Keluarga Islam kelas C angkatan 2016.
19. Untuk teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini.



Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 September 2020

Rita Lesmanawati

162121119

## ABSTRAK

RITA LESMANAWATI, NIM : 16.21.21.119. **“IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta)”**. Perkawinan disebut juga pernikahan yang menurut bahasa nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang kesannya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan harus dipersiapkan agar tujuan pernikahan tercapai. Sekolah pra nikah dalam hal ini bertujuan untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga dapat terwujud keluarga sakinah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan sekolah pra nikah yang dilakukan oleh komunitas peduli perempuan dan anak (KPPA) “Benih” Surakarta. Serta implikasi sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi peserta yang mengikuti sekolah pra nikah yang telah menikah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada peserta sekolah pra nikah yang telah menikah, kemudian data diperoleh dari founder dan panitia sekolah pra nikah. Serta di dukung dengan dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sekolah pra nikah di Komunitas peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta telah dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan banyak manfaat bagi para peserta sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Begitu juga terkait dalam implikasi sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah sangat berdampak positif bagi peserta yang telah memiliki keluarga misalnya dalam hak dan kewajiban peserta mengaku lebih mudah dalam menjalankannya. Sekolah pra nikah ini bukan hanya mengandung ilmu agama melainkan juga dapat memberikan ilmu dan pengisian penting dalam aspek berumah tangga serta bekal dan persiapan awal untuk melangsungkan pernikahan.

Kata kunci : *Implikasi, Sekolah Pra Nikah dan Sakinah*

## ABSTRACT

RITA LESMANAWATI, NIM : 16.21.21.119. **“IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta)”**. Marriage is also called a marriage which according to the language of marriage means an agreement between a male and a female guardian which gives the impression that sexual relations are halal. Marriage must be prepared so that the goal of marriage is achieved. Pre-marriage school, in this case, aims to provide knowledge and understanding of domestic life so that a sakinah family can be realized.

This study is intended to determine the implementation of pre-marital schools conducted by the “Benih” Surakarta Care Community for Women and Children (KPPA). As well as the implications of pre-marriage schools in realizing sakinah families for participants who attend pre-marital schools who are already married.

This research is qualitative research using interview and documentation methods. Interviews were conducted with pre-married school participants who were married, then data was obtained from the founder and pre-wedding school committee. And supported by official documents and books related to marriage.

The results of this study indicate that the implementation of pre-marital school in the Community Caring for Women and Children (KPPA) "Benih" Surakarta has been implemented well and can provide many benefits for pre-marital school participants in realizing a sakinah family. Likewise, related to the implications of pre-marital schools in realizing the Sakinah family, it has a very positive impact on participants who already have a family, for example in the rights and obligations of participants claiming that it is easier to run it. This pre-marriage school not only contains religious knowledge but can also provide important knowledge and fulfillment in the aspects of marriage as well as provisions and initial preparation for marriage.

Keywords: *Implication, Pre-Marriage School and Sakinah*

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL.....                        | i     |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING..... | ii    |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....    | iii   |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                   | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                   | v     |
| HALAMAN MOTTO.....                        | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                  | vii   |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....        | viii  |
| KATA PENGANTAR.....                       | xv    |
| ABSTRAK.....                              | xviii |
| DAFTAR ISI.....                           | xx    |
| DAFTAR TABEL.....                         | xxiii |
| DAFTAR GAMBAR.....                        | xxiv  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                      | xxv   |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....        | 6  |
| C. Tujuan Penelitian.....      | 6  |
| D. Manfaat Penelitian.....     | 6  |
| E. Kerangka Teori.....         | 7  |
| F. Tinjauan Pustaka.....       | 11 |
| G. Metode Penelitian.....      | 13 |
| H. Sistematika Penulisan.....  | 17 |

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, SEKOLAH PRA NIKAH DAN KELUARGA SAKINAH

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... | 19 |
| 1. Pengertian Perkawinan .....           | 19 |

|   |   |    |
|---|---|----|
| 2.  | Tujuan Perkawinan.....  | 20 |
| 3.  | Rukun Perkawinan.....   | 21 |
| 4.  | Syarat Perkawinan.....  | 22 |
| 5.  | Hak dan Kewajiban Suami Istri.....  | 28 |
| B.  | Sekolah Pra Nikah.....  | 31 |
| 1.  | Pengertian Sekolah Pra Nikah.....   | 31 |
| 2.  | Metode Sekolah Pra Nikah.....   | 32 |
| 3.  | Tujuan Sekolah Pra Nikah.....   | 34 |
| C.  | Keluarga Sakinah.....   | 34 |
| 1.  | Pengertian Keluarga Sakinah.....  | 34 |
| 2.  | Tingkatan Keluarga Sakinah.....   | 36 |
| 3.  | Ciri-Ciri Keluarga Sakinah.....   | 39 |
| 4.  | Fungsi Keluarga Sakinah.....  | 42 |
| <br><b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SEKOLAH PRA<br/>NIKAH KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN<br/>ANAK (KPPA) “BENIH” SURAKARTA</b> |   |    |
| A.  | Profil Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Perempuan<br>Dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta.....                      | 44 |
| 1.  | Situasi Umum.....   | 44 |
| 2.  | Sejarah Berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas<br>Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta.....          | 46 |
| 3.  | Visi Dan Misi Berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat<br>Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) “Benih”<br>Surakarta..... | 47 |
| 4.  | Struktur Divisi Berdirinya Komunitas Peduli Perempuan Dan<br>Anak (KPPA) “Benih” Surakarta.....                             | 47 |
| 5.  | Jumlah Peserta Sekolah Pra Nikah.....   | 48 |
| B.  | Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah Di Komunitas Peduli Perempuan Dan<br>Anak (KPPA) “Benih” Surakarta.....                       | 49 |
| 1.  | Materi Sekolah Pra Nikah.....   | 50 |
| 2.  | Praktik Sekolah Pra Nikah.....  | 59 |

|   |    |
|---|----|
| 3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah.....  | 65 |
| C. Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah Bagi Suami/Istri Yang Telah Menikah.....   | 65 |
| <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (KPPA) “BENIH” SURAKARTA</b> |    |
| A. Analisis Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah Di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta.....  | 77 |
| B. Analisis Implikasi Sekolah Pra Nikah Bagi Pasangan Suami/Istri Sekolah Pra Nikah.....  | 81 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |    |
| A. Kesimpulan.....  | 88 |
| B. Saran.....   | 89 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |    |
| <b>LAMPIRAN</b>   |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |    |

## DAFTAR TABEL

|  |       |
|--|-------|
| <i>Tabel 1</i> Jumlah Daftar Peserta.....    | 56    |
| <i>Tabel 2</i> Materi Sekolah Pra Nikah..... | 84-85 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| <i>Gambar 1</i> Denah Wilayah Kota Surakarta..... | 43 |
|---|----|



## **DAFTAR LAMPIRAN**

*Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Informan*

*Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara*

*Lampiran 3 Dokumentasi Pemberian Materi Praktik Sekolah Pra Nikah*

*Lampiran 4 Sertifikat Tanda Lulus Peserta*

*Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan asas hidup yang paling utama dalam masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi suatu jalan interaksi.<sup>1</sup>

Pernikahan atau perkawinan menurut islam adalah suatu hal yang penting dan utama, karena islam telah memberi petunjuk yang lengkap dan terperinci terhadap pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan ideal, proses khitbah (peminangan), serta memberi jalan keluar jika terjadi masalah dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Tujuan pertama perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak yang masing-masing memiliki peranan besar. Dengan berkeluarga manusia mampu merasakan kasih sayang

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

<sup>2</sup> Rosmaniah Hamid, *Hadits-Hadits Keluarga Sakinah dan Implementasinya dalam Pembentukan Masyarakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 23.

<sup>3</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkawinan*, Ed. Ke-2, (Putrajaya, JAKIM, 2008), hlm. 33.

dan merasa tenteram dalam menjalani bahtera kehidupan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-tahrim/66:6<sup>4</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan ”*<sup>5</sup>

Merujuk pada ayat tersebut, menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam rumah tangga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sendiri sebelum memasuki jenjang pernikahan yang diwujudkan melalui bimbingan pra nikah.<sup>6</sup>

Kurangnya keharmonisan keluarga dan meningkatnya angka perceraian yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara suami istri. Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda disebabkan karena mengaggap

---

<sup>4</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2012), hlm. 5.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995) hlm. 941

<sup>6</sup> *Ibid.*,

sebuah pernikahan itu mudah dan pengetahuan mengenai perkawinan hanya sekedar cerita-cerita saja. Banyak pasangan keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga sehingga terjadi konflik rumah tangga. Pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga karena mereka tidak mengetahui bagaimana kriteria kehidupan rumah tangga yang tepat.<sup>7</sup>

Pengetahuan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang perkawinan. Ilmu yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena ia merupakan perkara yang amat penting untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan yang berkepanjangan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, agar terbina keluarga yang tenteram maka dibutuhkan sekolah pra nikah yang merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Sekolah ini berperan memberikan penasehatan dan penerapan mengenai nikah. Serta bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda, supaya orang tidak merasa salah menetapkan pilihannya atau

---

<sup>7</sup> Susanti Nadeak, "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah", *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017) hlm. 2.

<sup>8</sup> Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal of Islamic Guidance and Conseling*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 65.

tidak mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri kehidupan berkeluarga.<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa banyak sekali lembaga yang mengadakan bimbingan pra nikah dengan berbagai materi yang diberikan namun hanya beberapa hari dan tidak disertai praktik. Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang beralamat di jalan Cilosari Kampung Dhewutan, Semanggi Rt. 01/16, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Komunitas ini dirintis sejak tahun 2007 yang awalnya, Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta adalah sanggar baca dan kreatifitas Anak dan Remaja dengan nama “Benih Cendikia” yang diprakarsai oleh ibu-ibu muda dengan berbagai latar belakang yang memiliki kepedulian terhadap kualitas generasi muda Indonesia.<sup>10</sup>

Seiring berjalannya waktu, komunitas ini lebih konsen kepada pendidikan keluarga. Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta diresmikan menjadi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 28 Juli dengan terdaftar pada akta Notaris Nomor 32/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan dipimpin oleh Ibu Robi’ah Al Adawiyah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Harun Nasution et, all, *Ensiklopedi Islam* “Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan penyelesaian perceraian”(Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm.212.

<sup>10</sup> Robi’ah Al Adawiyah, Founder, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2019, Jam 16.00-16.40.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Tahun 2010 Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta bekerjasama dengan takmir masjid nurul huda UNS (Universitas Sebelas Maret) untuk mengadakan sekolah pra nikah. Pada awalnya sekolah pra nikah hanya membuka kelas bagi perempuan yang diikuti sebanyak 30 peserta yang terdiri dari beberapa kalangan. Kemudian pada tahun 2017 Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta membuka kelas bagi pria. Sekolah pra nikah diadakan 1 tahun sekali yang setiap tahun peserta selalu meningkat, pada tahun 2019 peserta mencapai 198 peserta untuk kelas perempuan dan 100 peserta untuk kelas laki-laki.<sup>12</sup>

Materi sekolah pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 3 bulan pelajaran yang disampaikan oleh narasumber, yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan pemberian tugas setelah materi selesai disampaikan. Materi tersebut meliputi 3 bagian yaitu *Rethinking Your Marriage, To be wife/husband* dan *to be mom/dad*.<sup>13</sup>

Sarana penyelenggaraan sekolah pra nikah seperti modul, sertifikat tanda lulus peserta, dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Komunitas Peduli Perempuan dan Anak “Benih” Surakarta. Sertifikat tanda lulus merupakan

---

<sup>12</sup> Khusnul, panitia, *wawancara pribadi*, 29 Desember 2019, jam 13.30-14.30.

<sup>13</sup> Robi'ah Al Adawiyah, founder, *wawancara pribadi*, 20 Desember 2019, jam 16.00-16.40.

bukti kelulusan mengikuti sekolah pra nikah serta menjadi persyaratan pendaftaran perkawinan.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melihat lebih jauh implikasi sekolah pra nikah yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih Surakarta dalam skripsi yang berjudul “Implikasi Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta?
2. Bagaimana implikasi sekolah pra nikah bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta.
2. Untuk mengetahui implikasi sekolah pra nikah bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan implikasi sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai pedoman rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi :

- a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang implikasi sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

- c. Bagi penulis dan mahasiswa

Penelitian ini agar dapat sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, juga sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa.



d. Bagi Instansi terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang akan datang.

## E. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diartikan perkawinan berlangsung seumur hidup serta tidak putus begitu saja.

Akibat perkawinan adalah hubungan yang timbul antara para pihak (suami-istri), yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, hubungan suami istri dengan keturunan dan kekuasaan orang tua serta hubungan suami istri dengan harta kekayaan yang mereka memiliki.<sup>16</sup>

### 2. Sekolah Pra Nikah

Menurut George F. Kneller sebagaimana yang dikutip oleh Helmawati dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Keluarga; Teoritis dan Praktis” memberikan penjelasan mengenai pendidikan dalam arti secara luas dan secara sempit. Pendidikan dalam arti luas dijelaskan sebagai suatu

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>16</sup> *Ibid.*,

tindakan dan pengalaman seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan jiwa, fisik serta wataknya. Adapun pendidikan dalam arti sempit menurut George ialah sebuah proses mengubah (mentransformasi) pengetahuan, nilai, serta keterampilan dari suatu generasi ke generasi setelahnya yang diwariskan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata “pra” sebagaimana yang tercantum di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.<sup>18</sup> Sedangkan kata “nikah” diartikan di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan. antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama.<sup>19</sup>

### 3. Keluarga Sakinah

Menurut Yusdani dalam bukunya yang berjudul “Menuju Fiqh Keluarga Progresif”, keluarga adalah suatu kelompok atau kesatuan sosial dari orang-orang yang disatukan melalui sebuah ikatan pernikahan, terikat karena hubungan darah dimana anggota keluarganya memiliki peran yang

---

<sup>17</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 23.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-55.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 614.

berlainan berdasarkan fungsinya masing-masing, atau sekelompok orang terdiri dari suami istri dan anak-anak yang tinggal dan hidup bersama-sama di dalam sebuah rumah dimana setiap anggota keluarganya merasakan adanya ikatan batin yang kuat sehingga saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>20</sup>

Menurut bahasa, kata *sakinah* memiliki arti keadaan jiwa yang tenang, tenteram dan damai.<sup>21</sup> Definisi *sakinah* menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani yaitu adanya sebuah ketenangan dan ketentraman bersamaan dengan satu cahaya dari dalam hati pada saat terjadi suatu hal yang tidak terduga.<sup>22</sup> Dengan demikian, yang dimaksud keluarga *sakinah* ialah keluarga yang memiliki ketenangan, ketentraman, kedamaian, serta mampu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang menghadangnya.<sup>23</sup>

Keluarga *sakinah* memiliki beberapa tingkatan yaitu<sup>24</sup>

- a. Keluarga Pra-Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal,

---

<sup>20</sup> Yusdani, *Menuju Fiqih Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm.167-168.

<sup>21</sup> WJS Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 675.

<sup>22</sup> Khairun Nisa, Pendidikan parenting Pranikah, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.19 No. 2 Desember 2016: hlm. 223.

<sup>23</sup> Ulfiah, *Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 61.

<sup>24</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah, ...,*hlm. 17-19.

seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibangun diatas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah, ...*, hlm. 17-19.

## F. Tinjauan Pustaka

Mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

*Pertama*, Muhammad Ghofurudin dengan judul peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di Kabupaten Sukoharjo. Fakultas syari'ah jurusan al ahwal al syakhshiyah, IAIN Surakarta 2017. Dalam skripsi ini, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan para penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan ketika mendapat *client* yang mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangga serta upaya apa saja yang dilakukan dalam membina keluarga sakinah.<sup>26</sup> Sementara dalam tulisan ini lebih menjelaskan bagaimana implikasi sekolah pra nikah yang dilakukan di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih Surakarta dalam mewujudkan keluarga sakinah.

*Kedua*, Mahmudiyanto dengan judul Peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan Keluarga Sakinah. Di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Fakultas syari'ah jurusan al ahwal al syakhshiyah, IAIN Surakarta 2018. Dalam skripsi telah diteliti bagaimana peran KUA dalam mengemukakan cara membina keluarga yang sakinah.<sup>27</sup> Sedangkan dalam tulisan ini lebih mengacu

---

<sup>26</sup> Muhammad Ghofurudin, "Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah", *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), hlm. 13.

<sup>27</sup> Mahmudiyanto, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah", *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), hlm. 10.

pada implikasi dari sekolah pra nikah bagi peserta yang telah menikah yang diadakan oleh Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih Surakarta dalam mewujudkan keluarga sakinah.

*Ketiga*, Ida Kurniawati dengan judul “Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang Tahun 2012. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pranikah oleh calon pengantin di KUA Bringin, khususnya perihal pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan selama 10 hari sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan.<sup>28</sup> Sementara dalam tulisan ini lebih melihat bagaimana implikasi sekolah pra nikah yang dilaksanakan selama 3 bulan di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Surakarta dalam mewujudkan keluarga sakinah.

*Keempat*, jurnal karya Aris Budiman yang meneliti tentang bagaimana mekanisme dan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Duampanua dan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kursus calon pengantin serta pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah.<sup>29</sup> Dalam penelitian yang penulis lakukan cenderung menganalisa tentang implikasi sekolah pra nikah dalam menciptakan keluarga yang sakinah. Tidak hanya itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana caranya mereka (Lembaga

---

<sup>28</sup> Ida Kurniawati “Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012), hlm. 8.

<sup>29</sup> Aris Budiman, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, 2017. hlm. 208.

Komunitas Peduli Perempuan dan Anak “Benih”) membimbing calon suami dan calon istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Adapun pendekatan dari riset ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang dianggap sebagai pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat secara langsung perkembangan yang terjadi di lapangan.<sup>30</sup>

Penelitian ini mengkaji implikasi sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Perempuan dan Anak yang terletak di Kota Surakarta.

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>31</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini peneliti langsung wawancara dengan *founder*, panitia dan peserta sekolah pra nikah yang

---

<sup>30</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 5

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 106

telah menikah untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>32</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari daftar peserta yang telah mengikuti sekolah pra nikah, silabus/materi sekolah pra nikah, buku-buku yang berkaitan dengan Sekolah Keluarga Samara.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang berjudul implikasi sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” yang beralamat di jl. Cilosari Kampung Dhewutan, Semanggi Rt.01/16 Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

b. Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian berjudul “Implikasi Sekolah Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Penulis melakukan penelitian mulai tanggal 3 November 2019 sampai dengan 12 Agustus 2020.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung dengan responden dengan tujuan memperoleh informasi.<sup>33</sup> Peneliti melakukan wawancara sejumlah informan diantaranya *founder* sekolah pra nikah, panitia/sekretaris sekolah pra nikah, peserta sekolah pra nikah yang telah menikah selama 4 tahun keatas sebanyak 7 responden perempuan dan 3 responden laki-laki. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan garis besar dari permasalahan, lalu dikembangkan ketika proses wawancara, dalam hal ini wawancara tidak terstruktur agar mendapat informasi secara mendalam dan komprehensif.<sup>34</sup>

##### b. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku. Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen peserta dan silabus sekolah keluarga

---

<sup>33</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 114

samara yang dapat memberikan penjelasan tentang implikasi sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik berupa primer maupun sekunder. Setelah dipelajari dan ditelaah maka langkah penulis selanjutnya adalah merangkum masalah yang penulis teliti. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif dan dicari pemecahannya kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>35</sup>

### H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab *pertama*, berupa pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam proposal skripsi.

Bab *kedua*, berisi teori tentang perkawinan, landasan teori mengenai sekolah pra nikah dan keluarga sakinah. Yang berisi tentang pengertian sekolah pra nikah, manfaat sekolah pra nikah, pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah dan fungsi keluarga sakinah.

---

<sup>35</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

Bab *ketiga* adalah membahas gambaran umum Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih Surakarta meliputi uraian tentang gambaran kondisi umum Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih Surakarta serta data dari informan sekolah pra nikah

Bab *keempat*, berisi uraian analisis tentang pelaksanaan sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah dan bagaimana implikasi bagi peserta sekolah pra nikah yang telah menikah yang diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Perempuan dan Anak “Benih” Surakarta dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum.

Bab *kelima*, penutup berisi uraian tentang kesimpulan hasil penelitian atau jawaban dari pokok masalah yang terdapat pada *bab pertama* dan saran-saran yang diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, SEKOLAH PRA NIKAH DAN KELUARGA SAKINAH**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang kesannya hubungan badan menjadi halal.<sup>1</sup> Kata ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal ini berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan kawin adalah bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan

---

<sup>1</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.<sup>2</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri.<sup>3</sup>

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang termasuk kebutuhan jasmani seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohani seperti anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.<sup>4</sup>

Di samping itu, perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Menurut Abdul Rahman I, manfaat dari perkawinan dalam islam antara lain :

---

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 9-10.

<sup>3</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 108-109.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 109.

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
  - b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
  - c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
  - d. Menduduki fungsi sosial.
  - e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
  - f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
  - g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.<sup>5</sup>
3. Rukun Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus, merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) rukun nikah terdiri dari :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Terj. Basri Iba ASghary, (Jakarta:Rineka Cipta) hlm. 7.

<sup>6</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 60.

#### 4. Syarat Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada 2 macam syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif dan syarat formal yaitu tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif, yaitu :

- a. Calon mempelai laki-laki
  - 1) Bukan mahram dari calon istri.
  - 2) Tidak terpaksa/kemauan sendiri.
  - 3) Jelas orangnya.
  - 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- b. Syarat mempelai wanita
  - 1) Tidak ada halangan hukum.
  - 2) Tidak bersuami
  - 3) Bukan mahram
  - 4) Tidak dalam sedang iddah
  - 5) Merdeka atas kemauan sendiri<sup>7</sup>

Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persyaratan calon mempelai yaitu

- a. perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

---

<sup>7</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

- b. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi kawin ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).



c. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;<sup>8</sup>

c. Wali

Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 41-42.

perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.<sup>9</sup> Orang yang berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 2) Seorang wali harus seorang laki-laki tidak boleh perempuan.
- 3) Tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim.
- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- 6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar.<sup>10</sup>

d. Saksi

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Saksi berjumlah paling kurang dua orang laki-laki.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ..., hlm. 69.

<sup>10</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 76-77.

- 2) Kedua saksi itu adalah beragama islam.
- 3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi bersifat adil.
- 5) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.

Undang-Undang Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat perkawinan, namun Undang-Undang Perkawinan menyinggung kehadiran saksi dalam pembatalan Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1).<sup>11</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut jumhur ulama terutama fiqh syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI terdapat dalam pasal 24, 25 dan 26 dengan rumusan sebagai berikut :

- a) Pasal 24 ayat (1) dan (2) : “Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah; Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.”
- b) Pasal 25 : “Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

c) Pasal 26 : “ saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.”<sup>12</sup>

e. *Ijab dan Qabul*

*Ijab* adalah penyerahan pihak pertama (wali), sedangkan *qabul* adalah penyerahan pihak kedua (calon suami). Adapun syarat *ijab* dan *Qabul*, yaitu :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 4) Antara *ijab* dan *Qabul* bersambung.
- 5) Antara *ijab* dan *Qabul* jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terikat dengan *ijab* dan *Qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 7) *Ijab* dan *Qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84.

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 63.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (ijab qabul) adalah sebagai berikut :

- a) Ijab dan qabul antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- b) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada oranglain.
- c) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal tertentu ucapan Qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>14</sup>

#### 5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi yaitu

---

<sup>14</sup> Pasal 27 s/d Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya yaitu menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah.
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.<sup>15</sup>

Kewajiban istri terhadap suaminya merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban tersebut adalah

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

---

<sup>15</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*,..., hlm. 160-161.

- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>16</sup>

Hak bersama suami istri maksudnya adalah bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah

- a) Suami dan istri dihالalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihالalkna secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
- b) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d) Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 162-163.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan yaitu

- a) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan.
- b) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>18</sup>

## **B. Sekolah Pra Nikah**

### **1. Pengertian Sekolah Pra Nikah**

Menurut George F. Kneller sebagaimana yang dikutip oleh Helmawati dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Keluarga; Teoretis dan Praktis” memberikan penjelasan mengenai pendidikan dalam arti secara luas dan secara sempit. Pendidikan dalam arti luas dijelaskan sebagai suatu tindakan dan pengalaman seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan jiwa, fisik serta wataknya. Adapun pendidikan dalam arti sempit menurut George ialah sebuah proses mengubah (mentransformasi) pengetahuan, nilai, serta keterampilan dari suatu generasi ke generasi setelahnya yang diwariskan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengka*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2014), hlm. 154.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), hlm. 159-164.

<sup>19</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 23.



Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata “pra” sebagaimana yang tercantum di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah sebagai sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.<sup>20</sup> Sedangkan kata “nikah” diartikan sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan Negara dan agama.<sup>21</sup>

Sekolah pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>22</sup>

Jadi sekolah pra nikah ialah bimbingan kepada calon pengantin (calon suami istri) sebagai bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diberikan oleh sekolah pra nikah dalam hal pemberian materi sekitar pernikahan, kesehatan keluarga serta munakahat. Dengan narasumber atau konselor dari beberapa pakar mengenai pernikahan dan bekerjasama dengan Kemenag.

---

<sup>20</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus Besar bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-45.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 614.

<sup>22</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah, hlm. 3.

## 2. Metode sekolah pra nikah

### a. Metode ceramah

Metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah dihadapan orang banyak.

### b. Metode Tanya jawab

Dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi, juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima (terbimbing).

### c. Metode diskusi

Suatu metode didalam mempelajari atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku.<sup>23</sup>

### d. Metode praktik

Suatu teknik pembelajaran yang memiliki tujuan mengembangkan kemampuan peserta dengan menerapkan keterampilan yang telah dimiliki peserta dalam suatu keadaan nyata.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 80-81.

<sup>24</sup> Sudjana, *Metode Dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, (Bandung: Falah Production, 2005), hlm. 157-158.

### 3. Tujuan Sekolah Pra Nikah

- a. Agar supaya individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.
- b. Agar supaya keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin.
- c. Agar supaya dapat menciptakan sendiri kondisi yang baik, menyenangkan bagi penyesuaian individu/keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.<sup>25</sup>

## C. Keluarga Sakinah

### 1. Pengertian Keluarga Sakinah.

#### a. Pengertian Keluarga

Pada hakikatnya, suatu keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak mereka. Dengan kata lain, sebuah keluarga terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri beserta anak-anak mereka yang tinggal dalam suatu rumah. Keluarga semacam ini disebut juga dengan keluarga inti. Keluarga inti ini berlangsung selama anak-anak mereka belum membentuk keluarga inti yang baru. Dengan demikian, yang dimaksud dengan keluarga ini adalah

---

<sup>25</sup> Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (t.np, 1981). hlm. 6.

sekelompok manusia yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dan terjadi melalui perkawinan.<sup>26</sup>

b. Pengertian Sakinah

Istilah sakinah digunakan dalam al-qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, istilah tersebut digunakan dalam al-qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta (*mawaddah wa rahmah*) diantara sesama anggotanya.<sup>27</sup>

Jadi kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat kembali kemanapun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman didalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Siti Partini, *Pertambahan Penduduk Dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta: LPPK IKIP, 2017), hlm. 11.

<sup>27</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 62.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami*, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 141.

## 2. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, yaitu :

- a. Keluarga Pra-Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolak ukurnya :

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4) Tidak melakukan shalat wajib
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib
- 7) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- 9) Berbuat asusila

10) Terlibat perkara kriminal<sup>29</sup>

- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok ukurnya :

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melekasakan shalat wajib
- 4) Tepenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
- 5) Masih sering meninggalkan shalat
- 6) Jika sakit masih sering pergi ke dukun
- 7) Percaya terhadap takhayul
- 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah, ...,* hlm. 17.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolok ukur tambahannya :

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
  - 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
  - 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
  - 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
  - 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
  - 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
  - 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya
- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis

dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok ukur tamabahannya yaitu

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid maupun dalam keluarga
- 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan<sup>31</sup>

### 3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan berkah, keluarga masalah, keluarga sejahtera dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ini merupakan pendapat tentang keluarga yang ideal tersebut.

#### a. Adanya saling pengertian

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan serta memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.



b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu ada dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing, kita terima secara tulus ikhlas.

c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam ruang lingkup keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

d. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun, begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih-mengasihi, hormat menghormati serta saling menghargai.

e. Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan kecuali dengan cara bermusyawarah. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f. Suka memaafkan

Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang mejurus kepada perselisihan berkepanjangan.

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Aji Muhammad Sidiq, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang: BP4), hlm. 16-17.

#### 4. Fungsi keluarga sakinah

Untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan anggota keluarga maka fungsi keluarga harus terpenuhi meliputi fungsi biologis, psikologis, dan sosiologis. Adapun fungsi keluarga sakinah antara lain :<sup>33</sup>

##### a. Fungsi Individual

###### 1) Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. Keluarga sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah dan sebagai pemeliharaan fitrah manusia.

###### 2) Memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa

Keluarga bertugas sebagai lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antar anggotanya. Ikatan batin yang kuat dapat dirasakan oleh anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang antar anggota keluarga akan mewujudkan keluarga yang selalu dalam situasi yang rukun dan bahagia.

###### 3) Meneruskan keturunan

Fungsi keluarga salah satunya untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang diperoleh didalam kehidupan keluarga merupakan modal bagi kelangsungan hidup manusia. Memperoleh keturunan yang baik adalah faktor penting bagi kehidupan

---

<sup>33</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Omabk, 2013), hlm. 106.

bermasyarakat dan dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna.

b. Fungsi Sosial

Keluarga berfungsi sebagai benteng oral bangsa. Bangsa yang sejahtera tercermin dari keluarga-keluarga harmonis yang hidup pada masyarakat tersebut.

c. Fungsi Pendidikan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan berhubungan erat dengan masalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Keluarga berfungsi untuk menanamkan (internalisasi) nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan anak. Keluarga mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan dan melakukan bimbingan pada anak dan anggota keluarga yang lain tentang ketaatan beribadah dan ketakwaan pada Allah SWT.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SEKOLAH PRA NIKAH**  
**KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (KPPA) “BENIH”**  
**SURAKARTA**

**A. Profil Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta**

1. Situasi umum

a. Letak Geografi

Kota Surakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian  $\pm$  92 m dari permukaan laut. Terletak diantara 110 45' 15'' Bujur Timur dan 70' 36''-70' 56'' Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 buah sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe.<sup>1</sup>

b. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara adalah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
- 2) Sebelah Timur adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
- 3) Sebelah Barat adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

---


<sup>1</sup> Pemerintah provinsi Jawa tengah, *Profil Kondisi Geografis Kota Surakarta*, dikutip dari [http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail\\_kondisi\\_geo/19](http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/19) Diakses tanggal 15 Juli 2020 jam 10.00

4) Sebelah Selatan adalah Kabupaten Sukoharjo<sup>2</sup>

c. Luas Daerah

Luas wilayah kota Surakarta mencapai 44,04 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 5 Kecamatan, yaitu Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari.<sup>3</sup>

Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih Surakarta terletak di Jl. Cilosari Kampung Dewutan, Desa Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.



**Gambar 1**  
Peta Administrasi Kota Surakarta

<sup>2</sup> Didit, *Letak dan Geografis*, dikutip dari <https://didit34.wordpress.com>. Diakses tanggal 15 Juli 2020 jam 10.00

<sup>3</sup> *Ibid.*,

## 2. Sejarah Berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta

Pada mulanya Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih adalah sanggar baca dan kreatifitas anak dan remaja dengan nama “Benih Cendekia” yang diprakarsai oleh Ibu-ibu muda dengan berbagai latar belakang yang memiliki kepedulian terhadap kualitas generasi muda Indonesia. Program awal Rumah Baca Benih cenedikia saat itu adalah sanggar baca, sanggar ekspresi visual, sanggar cerita dan diskusi, ngobrol santai remaja, ajang kreativitas seni, program penulis pemulam, dan kreatifitas daur ulang.<sup>4</sup>

Seiring berjalannya waktu, komunitas ini lebih konsen kepada pendidikan keluarga. Diantaranya dengan adanya kajian muslimah, kajian pra nikah, SIMAK (Sekolah Istri dan Emak). Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih diresmikan menjadi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 28 Juli 2011 dengan terdaftar pada Akta Notaris Nomor 32/2011 Tanggal 28 Juli 2011.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Robi'ah Al Adawiyah, Founder, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2019, Jam 16.00-16.40.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

3. Visi dan Misi Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta

a. Visi

“Menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan yang profesional, memasyarakat, religius yang memfokuskan gerak dan program pada pendidikan alternatif untuk perempuan dan anak serta pembinaan keluarga Indonesia yang menyeluruh”

b. Misi

- 1) Menjadi fasilitator bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi perempuan, remaja dan anak untuk menggali potensi diri dan memberdayakannya
- 2) Menjadi tempat belajar, berkarya dan memberikan kepedulian untuk kemajuan masyarakat
- 3) Menjadi lembaga profesional yang mampu memberi solusi masalah perempuan dan anak, terutama di bidang pendidikan dan moral<sup>6</sup>

4. Struktur Divisi Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta

Untuk memudahkan pengaturan dalam menjalankan kinerja lembaga, maka di susunlah struktur sebagai berikut.

---

<sup>6</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Visi Misi Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih*, dikutip dari <http://kppabenih.blogspot.com/p/visi-misi.html>. Diakses tanggal 10 Juli 2020 Jam 11.00



|                   |   |
|-------------------|---|
| Ketua             | : Robi'ah Al-Adawiyah, S.H  |
| Sekretaris        | : Nunik Nurhayati, S.H  |
| Bendahara         | : Farihah Nurdamayanti, S.H   |
| Divisi Pra Nikah  | : Ulfah Hidayati, S.I.Kom<br>: Aulia Rahmawati, S.Sos<br>Annisa Nurshanti Andhina   |
| Divisi Parenting  | : Tyagita Fitriana Dewi, S.TP<br>Suci Yatiningsih<br>Puji Astuti<br>Endang Widihati |
| Divisi Rumah Baca | : Aulia Musla Mustika, S.Pd<br>Vidian Aliffianita, S.Pd<br>Avilia <sup>7</sup>      |

#### 5. Jumlah Peserta Sekolah Pra Nikah Tahun 2018-2019

Berikut merupakan data peserta kelas putra dan putri sekolah pra nikah tahun 2018-2019.

| <b>Tahun</b>        | <b>Jumlah Peserta</b> |
|---------------------|-----------------------|
| 2018                | 244                   |
| 2019                | 298                   |
| <b>Jumlah total</b> | <b>: 542</b>          |

**Tabel 1**  
Jumlah Peserta Sekolah Pra Nikah Tahun 2018-2019

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Pada tahun 2018 peserta sekolah pra nikah kelas putri sebanyak 150 peserta dan 94 peserta untuk kelas pria. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah peserta di kelas putri sejumlah 198 peserta dan kelas pria sebanyak 100 peserta.<sup>8</sup>

### **B. Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah Di Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (Kppa) “Benih” Surakarta**

Dalam pelaksanaan Sekolah Pra Nikah di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Surakarta terbagi menjadi 13 pertemuan, berikut perinciannya :<sup>9</sup>

| No.  | Waktu                | Materi   |
|--|----------------------|--|
| <b><i>Rethinking Your Marriage/Marriage Vision</i></b> |                      |  |
| 1.   | <i>Grand Opening</i> |  |
| 2.   | Minggu I             | Pernikahan bervisi samara dan tangguh  |
| 3.   | Minggu II            | Fiqh munakahat-adab ta'aruf dan khitbah  |
| 4.   | Minggu III           | Adab Walimah Syar'i  |
| 5.   | Minggu IV            | Lajang Produktif: Menanti Jodoh Tanpa Galau  |
|  |                      | Tugas I/praktik (Silaturahmi tokoh, pakar, ustadzah dan diskusi terkait rumah tangga islami) |
|  |                      | Ujian I (Ujian tertulis dari materi perbulan)  |
| <b><i>To Be Wife/Husband</i></b>                       |                      |  |

<sup>8</sup> Sri Hartini, Sekretaris, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2020, Jam 09.40.

<sup>9</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, (Surakarta: Nurul Huda Family Center, 2019) hlm. 1

|                                |                      |  |
|--------------------------------|----------------------|--|
| 6.                             | Minggu V             | Perawatan diri pra-pasca nikah   |
| 7.                             | Minggu VI            | Sex education  |
| 8.                             | Minggu VII           | Membangun komunikasi efektif suami istri   |
| 9.                             | Minggu VIII          | Manajemen keuangan keluarga  |
| 10.                            | Minggu IX            | Produktif pasca nikah  |
|                                |                      | Tugas/praktik II (Manajemen keuangan yaitu diberikan studi kasus untuk membuat manajemen keuangan keluarga selama 1 tahun) |
|                                |                      | Ujian II (Ujian tertulis dari materi perbulan)   |
| <b><i>To Be Mom/Father</i></b> |                      |  |
| 11.                            | Minggu X             | Menyiapkan kehamilan dan persalinan sehat  |
| 12.                            | Minggu XI            | Seluk beluk ASI  |
| 13.                            | Minggu XII           | Parenting dasar  |
| 14.                            | Minggu XIII          | Edukasi KUA  |
|                                |                      | Tugas/praktik III (Memasak/cara menggendong bayi)  |
|                                |                      | Ujian III (Ujian tertulis dari materi perbulan)  |
| 15.                            | <i>Grand Closing</i> |  |

**Tabel 2**  
Materi Sekolah Pra Nikah

1. Materi Sekolah Pra nikah

a. Pernikahan bervisi samara dan tangguh

Menikah adalah ibadah seumur hidup, dimulai dari akad nikah hingga ajal akan menjemput. Pernikahan bervisi samara dimaksudkan

untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta tentang bagaimana proses dalam pemilihan calon pasangan dengan cara yang sesuai dengan syariat serta dimaksudkan agar peserta paham mengenai bagaimana kriteria keluarga sakinah yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Dijelaskan pula bahwa seorang laki-laki perlu pemahaman yang hakiki dalam membangun kepemimpinan sebuah rumah tangganya. Pernikahan bervisi sakinah mawaddah warahmah dan tangguh harus dibangun berlandaskan pemahaman agama yang baik agar tujuan pernikahan turut terimbangi dan terwujud.<sup>10</sup>

Pernikahan bervisi samara ini dimaksudkan agar peserta dapat mengetahui tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang sesuai dengan bunyi pasal 3 kompilasi hukum islam.

b. Fiqh munakahat-adab ta'aruf dan khitbah

Dalam sekolah pra nikah disampaikan materi fiqh munakahat mengenai ta'aruf dan khitbah serta mengenai perkawian, talaq dan rujuk. Bahwa ta'aruf adalah suatu proses saling mengenal antara seseorang dengan oranglain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan khitbah yaitu meminang atau meminta

---

<sup>10</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, (Surakarta: Nurul Huda Family Center, 2019) hlm. 6-8.

persetujuan wali agar anak perempuannya dapat dinikahi oleh seorang laki-laki beriman dan tanggung jawab.<sup>11</sup>

Thalaq berarti putusnya ikatan tali perkawinan. Thalaq wajib dilakukan apabila terdapat 'illa yaitu orang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya dalam kurun waktu lebih dari empat bulan. sunnah dilakukan apabila seorang suami tidak bisa memenuhi hak istrinya atau istrinya merupakan wanita yang tidak bisa menjaga kesucian dirinya. Haram dilakukan jika thalaq terjadi pada saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci dan ia telah dicampuri atau dalam keadaan sebelum haid.<sup>12</sup>

Rujuk berarti mengembalikan istri pada hubungan pernikahan kembali pada saat masih dalam waktu 'iddah thalaq ghoiru ba'in. bila seorang suami menceraikan istrinya sekali atau dua kali, maka mereka dapat rujuk kembali dengan istrinya dan tanpa akad kembali selama masih dalam masa iddahnya.<sup>13</sup>

Pembekalan dalam materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada peserta putra dan putri mengenai adab dalam ta'aruf, hukum perkawinan baik itu hukum islam maupun hukum positif dan peraturan ketika akan mentalaq istri maupun rujuk. Materi munakahat juga disampaikan kepada peserta tentang hukum perkawinan dalam Islam dan rukun wajibnya nikah. Karena dalam islam sendiri calon pengantin

---

11 Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, ... hlm. 15-18.

12 *Ibid.*,

13 *Ibid.*, hlm. 9-14.

diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia.<sup>14</sup>

c. Adab walimah syar'i

Materi adab walimah syar'i bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang mengapa harus mengadakan walimah syar'i, apa saja yang diperbolehkan dan yang sebaiknya dihindari dalam walimahan. Dijelaskan pula tentang bagaimana agar dalam menyelenggarakan walimah mampu mengakomodir semua pihak tanpa ada yang terdzolimi.<sup>15</sup>

Walimatul 'ursy merupakan sesuatu yang dianjurkan meski dengan cara sederhana. Tujuan walimah agar khalayak mengetahui secara resmi adanya pernikahan dan secara sosial akan menghilangkan hal-hal yang mengarah kepada fitnah. Tidak dibenarkan melaksanakan suatu walimah dengan didasari kepentingan selain untuk mencari ridho Allah SWT dan tidak dibenarkan pula dengan berlebihan dalam hidangan karena hal tersebut merupakan pemborosan

d. Lajang produktif: menanti jodoh tanpa galau

Setiap orang pasti ingin menikah sebagai wujud ibadah. Banyaknya kampanye nikah muda di sosial media terkadang menimbulkan keresahan dikalangan anak muda. Maka di sekolah pra

---

<sup>14</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, ... hlm. 9-14

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 15-18.

nikah dijabarkan tentang bagaimana mengelola waktu *single* agar lebih produktif. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menanti jodoh yaitu dengan melakukan *upgrade* diri dalam segala hal misalnya meningkatkan kapasitas keilmuan, kelak ketika menikah dapat menjadi sumber jawaban dari masalah dalam keluarga. Berikhtiar dengan benar, maksudnya berhusnudzon kepada allah atas segala ketetapanNya serta menjemput jodoh dengan jalan yang baik. Evaluasi diri dan sabar, yakin bahwa dengan kesabaran allah akan memberikan jodoh yang terbaik.<sup>16</sup>

e. Perawatan diri pra-pasca nikah

Perawatan diri merupakan hal penting dalam menghargai diri sendiri. Dalam merawat diri harus memperhatikan kebersihan wajah dan anggota badan serta kerapihan dan keserasian pakaian yang di kenakan. Salah satunya dengan melakukan perawatan dengan skincare bukan hanya makeup. Fitrahnya seorang perempuan yaitu menyukai keindahan dan menjadi cantik. Cantik bukan hanya tentang paras wajah, cantik merupakan keseluruhan yang ada dalam diri, hati dan pikiran.<sup>17</sup>

f. Sex education

Menurut dr. yusuf qardhawi berhubungan badan antara suami istri adalah masalah yang sangat penting dan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Kegiatan berhubungan seksual suami istri

---

<sup>16</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, ...hlm. 15-18

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 19-23.

memiliki adab yang harus diperhatikan yaitu disunnahkan sholat 2 rakaat, suami hendaknya mendoakan istri, merayu dan mencumbu istri untuk merangsang syahwatnya, berdoa sebelum berjima', haram menggauli istri melalui dubur dan ketika haid dan nifas, suami tidak mencabut kemaluan istrinya sebelum mencapai kepuasan, bila hendak mengulangi jima' disunnahkan berwudhu terlebih dahulu, tidak menceritakan kegiatan diranjang kepada orang lain kecuali urusan darurat seperti kepada dokter. Sex education bukan sekedar mengenai adab berhubungan suami istri, melainkan juga pengetahuan terkait kesehatan reproduksi.<sup>18</sup>

g. Membangun komunikasi efektif suami istri

Membangun komunikasi suami istri diharapkan mampu memberikan bekal kepada calon istri dalam mengarungi perjalanan rumah tangga yang tidak sebentar. Dalam materi ini dijelaskan bagaimana manajemen konflik dalam rumah tangga, manajemen diri, emosi, komunikasi efektif, psikologi suami istri dan membangun kepercayaan menjadi landasan penting dalam rumah tangga. Dengan adanya komunikasi yang baik, mampu menjadikan keluarga yang produktif dan harmonis serta dapat tercapainya tujuan perkawinan yaitu kebahagiaan yang berkepanjangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, ... hlm. 23-26

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 24-27.



Langkah-langkah komunikasi efektif yaitu dengan cara

- a) Mengamati segala situasi yaitu jika sedang serius maka harus disikapi dengan serius dengan cara tatap muka secara langsung bukan melalui pesan telephone.
  - b) Memberi perhatian dalam hal kecil
  - c) Saling terbuka dan saling percaya satu sama lain serta berfikir positif dan saling mendengarkan serta menahan diri bila emosi
  - d) Menggunakan bahasa yang baik saat berbicara dengan lawan bicara dan menggunakan bahasa yang pantas serta lemah lembut.
- h. Produktif pasca nikah: merencanakan kesiapan finansial dan peran sosial

Menikah butuh kesiapan, bukan sekedar keinginan karena banyak hal yang harus disiapkan sebelum menikah. Berikut produktif pasca menikah :<sup>20</sup>

1) Produktif sebagai istri/suami

Agar visi misi pasca menikah dapat dikolaborasikan dan istri tetap produktif pasca menikah dengan izin suami serta komunikasi penyatuan visi misi karena keputusan berada di kedua belah pihak.

Sebagai seorang istri/suami harus selalu berupaya untuk dapat menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini istri wajib melayani suami dengan baik serta taat dan patuh kepada suami selama

---

<sup>20</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, ...hlm. 28.

suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.<sup>21</sup> Sedangkan suami juga wajib menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir maupun batin.

## 2) Produktif sebagai ibu dan bapak

Visi mendidik anak dimulai dari saat belum memiliki anak. Maka spirit melayani dan mendidik harus ditumbuhkan sehingga kedepan mempunyai pandangan akan menjadi orangtua seperti apa. Sebagai orangtua harus banyak belajar untuk berhasil membuat sebuah formulasi yang canggih bagaimana mendidik anak agar tumbuh menjadi cerdas, baik moralnya dan bermanfaat untuk masyarakat.

## 3) Produktif sebagai masyarakat

Produktif sebagai masyarakat merupakan tolok ukur tambahan mengenai tahapan keluarga sakinah. Agar dapat bermanfaat bagi masyarakat harus dibiasakan dari sebelum menikah. Bermanfaat di masyarakat membutuhkan energi yang luar biasa ditengah kesibukan pekerjaan sebagai istri atau suami. Komunikasi yang baik kepada tetangga dengan bergaul, menyapa dan membantu apabila tetangga dalam kesulitan akan membuat masyarakat merasakan manfaat.

---

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 162-163.

#### 4) Produktif sebagai ibu bekerja

Dalam islam, istri bekerja bukan kewajiban melainkan sebuah sedekah. Namun jika di izinkan suami maka harus dipersiapkan secara matang sehingga tahu konsekuensi dan memiliki strategi efektif untuk tetap mengusahakan waktu yang berkualitas untuk keluarga. Oleh karena itu, ilmu parenting untuk ibu bekerja harus dipahami sejak sebelum menikah agar dapat mempersiapkan, sehingga kewajiban sebagai ibu dan istri dapat terlaksana dengan baik.<sup>22</sup>

- i. Menyiapkan dan mendampingi istri kehamilan dan persalinan sehat dan bahagia

Menyiapkan kehamilan dan persalinan bertujuan untuk membangun keluarga yang sejahtera, mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan). Pemeriksaan kesehatan pra nikah dilakukan enam bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Tubuh sehat dan ideal dari segi kesehatan meliputi aspek fisik, mental dan sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, ... hlm. 29.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

## 2. Praktik Sekolah Pra Nikah

### a. Manajemen keuangan keluarga

Manajemen keuangan keluarga di sekolah pra nikah membahas terkait konsep keuangan keluarga dilihat dari sudut pandang islam dan hukum kehartaan misalnya terkait pembagian alokasi anggaran. Prinsip yang harus diyakini bahwa penentu dan pemberi rezeki adalah allah, maka penghasilan harus halal, berusaha memperoleh nafkah dari hasil kerja sendiri (tidak meminta-minta walaupun kepada orangtua), pemenuhan kebutuhan dana adalah kewajiban suami, istri boleh membantu keuangan suami dalam rangka *ta'awun 'ala birri wat taqwa*, istri bertanggung jawab mengatur keuangan rumah tangga.<sup>24</sup>

Prinsip manajemen keuangan tidak berlebihan dan tidak kikir, hemat dan menyisihkan tabungan sebagai persediaan, seimbang antara pendapatan dan pengeluaran yang bermanfaat, hati-hati dalam membelanjakan harta, skala prioritas pengeluaran apakah sebuah keperluan/keinginan. Ada kesepakatan antara suami dan istri. Prioritas pengeluaran yaitu :<sup>25</sup>

- a) ZIS yang harus dikeluarkan dari seluruh penghasilan (minimal 2,5%)
- b) Pengeluaran kepada pihak ketiga/hutang (maksimal 25%)
- c) Tabungan/investasi dan proteksi (asuransi) untuk kehidupan masa depan dan masa sulit (minimal 20%)

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

d) Kebutuhan konsumtif seperti makan, minum, transport, biaya sekolah anak, dll.

Contoh kasus :

Praktik penerapan manajemen keuangan yang disepakati keluarga Bapak Firmansyah adalah sebagai berikut :

Gaji Bapak Firmansyah sebesar Rp. 6.000.000, 00 lalu 30% persen untuk kontrakan, 10% untuk tabungan, 5% untuk sedekah, lalu 10% untuk dana keperluan mendadak, lalu selebihnya untuk keperluan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar manajemen keuangan dapat diatur sehingga walaupun terdapat keperluan yang mendadak. Penyelesaiannya sebagai berikut : <sup>26</sup>

|                      |                   |                 |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Uang untuk kontrakan | : 6.000.000 x 30% | = 1.800.000     |
| Uang tabungan        | : 6.000.000 x 10% | = 600.000       |
| Uang untuk sedekah   | : 6.000.000x5%    | = 300.000       |
| Keperluan mendadak   | : 6.000.000x10%   | = 600.000       |
|                      |                   | Rp. 3.300.000,- |

Maka gaji sebesar 6.000.000 dikurangi pengeluaran sebesar 3.300.000 sisa 2.700.000 untuk keperluan sehari-hari.

<sup>26</sup> Siti Nur Khotimah, Informan 5, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2019, Jam 13.30

b. Seluk beluk ASI

Air susu ibu diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa tambahan makanan lain, baik air putih, madu, pisang dan makanan/minuman lainnya. Pemberian ASI diberikan minimal selama anak berumur 2 tahun.

Selain pengetahuan mengenai seluk beluk ASI, dalam materi ini dijelaskan pula cara menyusui dengan benar. Untuk menyusui bayi yang baru saja lahir harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- 1) Hidung bayi harus berhadapan dengan puting
- 2) Sentuhkan dagu ke payudara
- 3) Saat mulut membuka lebar, dekup bayi dengan mendorong bahu dan badan bayi ke badan ibu
- 4) Biarkan kepala bayi bebas untuk mendongak

Frekuensi menyusui

- a) Tidak ada patokan frekuensi bayi akan menyusui, susui sesuai permintaan bayi
- b) Susui sesering mungkin
- c) Frekuensi menyusui yaitu 8-12x sehari
- d) Biarkan bayi melepas sendiri<sup>27</sup>

c. Produktif pasca nikah

Sebagai seorang istri harus selalu berupaya untuk dapat menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini istri wajib melayani suami

---

<sup>27</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, ... hlm. 46-47

dengan baik serta taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.<sup>28</sup> Sebagai seorang istri tidak harus pandai memasak, namun harus bisa memasak. Maka di sekolah pra nikah diajarkan cara memasak dengan dipandu oleh grup memasak Bakul Kue Rumahan dari komunitas yang berada di Solo.

Praktik memasak dilakukan pada pertemuan terakhir dengan membuat menu ayam unkep. Dalam praktik ini peserta dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 8-10 orang. Pertama, peserta diajak untuk mengetahui jenis bumbu dapur seperti jahe, lengkuas, sereh, ketumbar, merica dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan bahan yang akan dimasak. Setelah bahan-bahan sudah dipotong, maka siap untuk dimasak.<sup>29</sup>

#### d. Parenting dasar

Parenting dasar merupakan persiapan diri menjadi seorang ibu atau bapak untuk anak-anak. Hal yang paling mendasar yang harus diketahui ketika baru saja dikaruniai seorang anak adalah cara menggendong bayi. Praktik cara menggendong bayi dan memandikan bayi diberikan kepada kelas putra. Memandikan bayi harus dengan cara yang benar dan dengan air hangat agar bayi tidak merasa kedinginan.<sup>30</sup> Berikut merupakan cara memandikan bayi yang benar :

---

<sup>28</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 162-163.

<sup>29</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, ... hlm. 54-55.

<sup>30</sup> Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, ... hlm. 56.

- 1) Isi bak dengan air hangat dengan suhu 32°C
- 2) Baringkan bayi dialas ganti untuk membuka pakaian
- 3) Gunakan satu tangan dan lengan untuk menopang kepala dan tubuh bayi. Kemudian tangan yang lain untuk menyangga tubuh bagian bawah dan menempatkan ke air dimulai dengan kaki.
- 4) Mulai dengan membersihkan kelopak mata dari dalam keluar dengan menggunakan kain katun lembut yang dicelupkan kedalam air hangat.
- 5) Gunakan sabun sedikit agar kulit bayi tidak kering
- 6) Kemudian bersihkan kembali dengan mengguyurkan air menggunakan tangan. Setelah selesai seka dengan waslap bersih.

Praktik menggendong bayi dilakukan dengan menggunakan boneka. Saat menggendong bayi yang baru lahir, penting untuk selalu menopang kepala dan lehernya. Hal ini karena leher bayi baru cukup kuat pada usia 1-2 bulan. Ada beberapa macam cara menggendong bayi

- 1) Meminang, cara ini dilakukan kepada bayi yang baru lahir. Pertama, ambil bayi yang sedang berbaring dan tempatkan salah satu lengan Anda di bawah leher dan kepalanya. Sementara itu, satu tangan lainnya berada di bagian bokongnya. Angkat bayi dan sesuaikan posisi bayi hingga ia merasa nyaman. Kepala dan leher seharusnya berada di lengan bagian dalam atau lipatan lengan saat digendong.



Lakukan gerakan mengayun perlahan. Ini merupakan posisi yang paling tepat untuk saling menatap dengan bayi.

- 2) Menggendong sambil memeluk. Umumnya ini dilakukan setelah bayi selesai menyusu. Gunakan salah satu tangan untuk mengangkat kepala dan leher bayi, kemudian tangan yang lain digunakan untuk menyangga bokongnya. Posisi bayi vertikal sejajar dengan arah tubuh Anda. Pada posisi ini, Anda juga dapat menempatkan bayi di dada atau bahu. Bayi bisa merasa nyaman mendengarkan detak jantung orang tuanya. Ingat untuk tetap memperhatikan kepala dan leher, serta pastikan hidung Si Kecil tidak tertutup.
- 3) Menggendong dengan posisi bayi tengkurap. Cara menggendong bayi jenis ini sangat tepat dilakukan ketika bayi rewel. Posisi bayi tengkurap, sementara bagian kepala dan leher berada di salah satu lengan bagian dalam dan ujung telapak tangan Anda menopang kedua kaki bayi. Pastikan wajah bayi tidak tertutup. Pada posisi ini, Anda bisa bebas mengusap atau menepuk punggung bayi dengan tangan yang lain. Posisi ini juga bagus untuk mengeluarkan angin dari perut bayi (sendawa) sehingga bayi merasa nyaman.<sup>31</sup>

### 3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah

Penyelenggaraan sekolah pra nikah memanfaatkan waktu selama 3 bulan dengan 13 kali tatap muka yang diadakan setiap hari minggu

---

<sup>31</sup> Kevin Adrian, *Cara Menggendong Bayi Baru Lahir*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), hlm. 20.

dimulai pukul 15.30-17.30 WIB bertempat di Masjid Nurul Huda Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.<sup>32</sup>

### C. Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah Bagi Suami/Istri Yang Telah Menikah

Berikut adalah beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta sekolah pra nikah di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih Surakarta yang telah menikah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

#### 1. Irviana Chalifa Azmi

Ibu Irviana adalah peserta sekolah pra nikah angkatan ke 3 yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan menikah pada tahun 2014. Dalam pernikahannya beliau dikaruniai dua anak perempuan. Beliau mengikuti sekolah pra nikah untuk menggali ilmu mengenai pernikahan. Seperti diketahui bahwa “*al ilmu qobla amal*” yaitu sebelum kita beramal sebisa mungkin harus berilmu terlebih dahulu. Pernikahan merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan, maka seharusnya sudah menjadi kewajiban untuk membekali diri dengan ilmu pernikahan dan juga parenting.

Keluarga sakinah menurut Ibu Irviana yaitu keluarga yang didalamnya ada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian tapi bukan berarti didalam keluarga sakinah dapat terlepas dari permasalahan. Dalam menghadapi sebuah permasalahan perlu adanya musyawarah. Jika tidak, Ibu Irviana biasanya menuliskannya dikertas atau lewat WhatsApp

---

<sup>32</sup> Robi'ah Al Adawiyah, Founder, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2019, Jam 16.00-16.40

untuk mengungkapkan apa yang menjadi persoalan yang kemudian dibicarakan setelah emosi mereda. Permasalahan yang dianggap sepele tidak perlu dibesar-besarkan atau diceritakan kepada orang lain.<sup>33</sup>

Dampak sekolah pra nikah bagi ibu Irviana yaitu ibu Irviana menjadi paham dan mengetahui banyak ilmu mengenai pernikahan karena ilmu yang didapat dapat dipraktikkan dan dilaksanakan meskipun dalam kenyataannya atau ketercapaiannya setiap individu atau keluarga berbeda-beda. Hingga saat ini keluarga beliau berjalan dengan baik, serta dapat menjalankan kewajiban sebagai suami maupun istri. Jika ada waktu luang keluarga beliau lebih sering menggunakannya dengan *quality time* bersama keluarga seperti memasak bersama suami serta bermain sama anak. Dengan mengikuti sekolah pra nikah ibu irviana mengaku bahwa lebih mudah menjalani kehidupan rumah tangganya sehingga keluarganya kian harmonis.<sup>34</sup>

## 2. Naufatun Ni'mah

Ibu Naufa adalah peserta sekolah pra nikah angkatan ke 4 yang diadakan pada tahun 2014 dan menikah pada tahun 2015. Menurut beliau, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis harus senantiasa menerapkan nilai-nilai ajaran islam dalam hidup, serta saling menghargai antara suami istri dan saling menyayangi anggota keluarga. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap keluarga pasti punya masalah. Dalam

---

<sup>33</sup> Irviana Chalifa Azmi, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2020, Jam 10.30.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

pernikahnya beliau dikaruniai seorang anak perempuan. Untuk menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga harus sesuai dengan ajaran islam pula.<sup>35</sup>

Banyak ilmu yang telah didapat Ibu Naufa dari mengikuti sekolah pra nikah yang dapat menjadi bekal dalam rumah tangga. Misalnya, mengenai bagaimana visi-misi pernikahan yang islami, adab ta'aruf, merancang walimah syar'i lalu mempersiapkan menjadi seorang istri dan seorang ibu, menjalin komunikasi antara suami istri, manajemen keuangan dan masih banyak lagi. Menurut beliau menikah bukan hanya mempersiapkan pesta tetapi juga harus mempersiapkan diri menjadi istri yang baik dan menjadi ibu dari anak-anak.

Dalam menghadapi sebuah konflik beliau dan suami bersepakat untuk saling terbuka satu sama lain dan tidak membicarakannya kepada oranglain termasuk orangtua maupun mertua. Untuk menyelesaikan hal yang sepele sekalipun beliau melakukannya dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu dan melihat dari sisi psikologi antara laki-laki dan perempuan. Karena pria cenderung untuk memendam dan menyelesaikan sendiri permasalahannya sendiri terlebih dahulu baru setelah itu disampaikan pada istri. Ibu Naufa sendiri dalam menyampaikan suatu persoalan lebih memilih untuk sabar terlebih dahulu, tidak menyampaikannya pada saat kondisi marah. Jika terdapat suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan berdua, mereka memilih untuk

---

<sup>35</sup> Naufatun Ni'mah, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2020, Jam 14.00.

mencari seseorang yang dianggap dapat menjadi penengah. Tidak ada waktu khusus untuk keluarga Ibu Naufa. Jika ada waktu luang sebisa mungkin digunakan untuk mengobrol atau bahkan masak bersama.<sup>36</sup>

Implikasi sekolah pra nikah bagi Naufa sangat berguna untuk mewujudkan keluarga sakinah dan memilih kriteria pasangan yang tepat karena materi yang disampaikan berurutan mulai dari persiapan visi misi pernikahan sampai parenting dasar yang disertai beberapa praktik dan penugasan. Tetapi akan lebih efektif apabila yang belajar bukan hanya dari pihak perempuan melainkan dari pihak pria juga karena materi dari kelas putra dan putri saling bersinggungan. Jadi keluarga sakinah tidak hanya dari segi omongan melainkan ada usaha untuk mencapainya.<sup>37</sup>

### 3. Hafidz Tamimi

Bapak Hafidz merupakan peserta sekolah pra nikah putra angkatan pertama pada tahun 2017 dan menikah pada tahun 2018. Tahapan keluarga sakinah yaitu tahapan pengetahuan mengenai mawaddah, warrmahmah. Jadi sakinah adalah awal di mana kita merasa tenang dengan kondisi fisik dan sikap pasangan. Bahwa pernikahan bukan sesuatu yang sifatnya bahagia terus akan tetapi bagaimana pasangan bisa menerima kekurangan antara satu dengan yang lain.<sup>38</sup>

Menurut beliau menikah merupakan suatu ibadah yang harus berlandaskan ilmu, tanpa ilmu akan gelap dan tidak tahu tujuan. Jadi

---

<sup>36</sup> Naufatun Ni'mah, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2020, Jam 14.00.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Hafid Tamimi, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2020, Jam 14.30.

menikah bukan hanya masalah acara yang *ceremonial*, bukan hanya tentang karir atau memperkaya diri, nikah adalah ibadah dan orientasi ibadah hanya kepada Allah. Materi yang disampaikan di sekolah pra nikah akan mengubah mindset seseorang yang awalnya ingin segera menikah akan berfikir kembali karena banyak sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Tidak hanya itu, melainkan juga mempersiapkan diri mengenai tata cara pernikahan syar'i, adab hubungan suami istri, cara mendidik anak dan lain sebagainya. Menikah bukan hanya masalah antara dua orang, melainkan melibatkan banyak anggota keluarga.<sup>39</sup>

Di dalam rumah tangga pasti ada yang namanya konflik maka di sekolah pra nikah diberi wawasan mengenai cara penyelesaian dan komunikasi dengan pasangan ketika terdapat suatu masalah. Meskipun belum detail dalam penyampaiannya, namun sudah ada beberapa teori yang disertai praktik. Maka ketika berumah tangga ada konflik dan pasangan ada sifat negatifnya bisa saling menerima. Masing-masing rumah tangga memiliki cara sendiri dalam menghadapi konflik tergantung bagaimana sifat dan karakter pasangan. Namun dalam keluarga beliau istri bapak Hafid tipikal orang yang ekspresif, ketika sedang emosi apa yang menjadi persoalan langsung disampaikan, sedangkan beliau lebih cenderung untuk menutupi. Penyelesaian konflik dalam rumah tangga beliau yaitu dengan cara intropeksi diri dan lebih memilih untuk diam dan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

menunggu emosi mereda baru disampaikan. Orangtua dan mertua tidak perlu tahu tentang permasalahan dalam rumah tangga.<sup>40</sup>

#### 4. Iwan Kurniawan

Bapak iwan merupakan peserta sekolah pra nikah kelas putra angkatan pertama tahun 2017 dan menikah pada tahun 2018 akhir. Beliau belum dikaruniai seorang anak. Menurutnya, dalam berumah tangga harus saling mengerti satu sama lain dan memahami karakter lawan jenis. Beliau mendapat banyak ilmu dan materi dari mengikuti sekolah pra nikah seperti manajemen keuangan, bagaimana bersosialisasi, menghadapi konflik rumah tangga. Namun, menurut beliau terdapat banyak materi serta rundown yang menyebabkan peserta dan narasumber menjadi miss komunikasi menjadikan materi tidak sepenuhnya dipahami. Cara merawat bayi menjadi materi yang mudah dipahami karena disertai dengan praktik.

Suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan memahami karakter lawan jenis. Kesempatan untuk mengobrol berdua setiap hari merupakan cara beliau untuk saling mengerti satu sama lain dan membicarakan apa yang menjadi permasalahan dan tidak perlu ada amarah. Jika ada permasalahan, beliau bercerita ke teman dekat untuk mencari solusi.<sup>41</sup>

#### 5. Siti Nur Khotimah

Ibu Siti Nur merupakan peserta sekolah pra nikah angkatan ke 4 pada tahun 2014 yang menikah pada tahun 2017. Keluarga yang bahagia

---

<sup>40</sup> Hafid Tamimi, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2020, Jam 14.30.

<sup>41</sup> Iwan Kurniawan, Informan 4, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2020, Jam 16.00.

adalah keluarga yang saling memahami dan selalu melibatkan Allah dalam segala urusan karena sesuatu yang menurut kita baik, belum tentu baik pula oleh Allah. Maka perlu adanya pengetahuan mengenai pernikahan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin karena menikah adalah menyatukan antar dua keluarga dan lingkungan baru yang berbeda karakter sehingga dalam menghadapi suatu permasalahan sudah tahu bagaimana penyelesaiannya. Walaupun suami tidak mengikuti sekolah pra nikah dan sedikit berbeda dalam menghadapi suatu permasalahan lebih baik meredam amarah terlebih dahulu dan tidak diceritakan kepada orang lain baru dibicarakan sama suami.<sup>42</sup>

Jika mengikuti sekolah pra nikah dari awal sampai akhir maka akan terwujud keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah walaupun tidak 100% sempurna karena tergantung penerapan pribadi masing-masing. Lebih baik mencari ilmu terlebih dahulu untuk menambah wawasan.<sup>43</sup> Dampak yang dirasakan ibu Siti Nur dari mengikuti sekolah pra nikah jadi tahu bahwa nikah itu tidak hanya ingin saja tetapi juga harus dipersiapkan, kemudian jadi tahu bagaimana karakter lawan jenis, jadi ketika ada masalah sudah tau cara penyelesaiannya. Dan beliau mengatakan bahwa jika beliau tidak mengikuti sekolah pra nikah akan banyak cekcok dengan suaminya.

---

<sup>42</sup> Siti Nur Khotimah, Informan 5, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2019, Jam 13.30.

<sup>43</sup> Siti Nur Khotimah, Informan 5, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2019, Jam 13.30.



#### 6. Firmansyah

Bapak Firmansyah merupakan peserta sekolah pra nikah angkatan pertama pada tahun 2017 yang menikah ditahun 2017 pula. Dalam perkawinannya beliau dikaruniai seorang anak laki-laki. Menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan ketentraman dan berusaha atau berikhtiar semaksimal mungkin untuk mewujudkan takwanya kepada Allah SWT. Dampak dari mengikuti sekolah pra nikah yang dirasakan oleh bapak firmansyah bahwa beliau merasakan dampak yang sangat positif. Dalam menghadapi konflik misalnya, beliau lebih mengutamakan komunikasi kepada istri sehingga beliau menjadi lebih sering mawas diri. Materi manajemen konflik yang didapat bapak firmansyah dapat membangun kesadaran karena sudah dikasih warning terlebih dahulu ketika belajar di sekolah pra nikah.<sup>44</sup>

#### 7. Siti

Ibu Siti merupakan peserta sekolah pra nikah angkatan 2016 yang menikah pada tahun 2018. Menurut ibu Siti sakinah yaitu menentramkan, jadi tenteram itu tidak hanya dalam fisik saja tetapi juga rohaninya dekat dengan allah. Ketika ada masalah bagaimana caranya untuk menyelesaikannya jangan hanya menyalahkan pasangan tapi gimana caranya itu menentramkan. Beliau dalam mengikuti sekolah pra nikah diajarkan tentang masalah ego untuk menghadapi mertua, bagaimana caranya ta'aruf yang baik menurut syariat agama islam lalu cara-cara

---

<sup>44</sup> Firmansyah, Informan 6, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2020, Jam 10.30.

pernikahan yang sesuai ajaran islam dan mengelola keuangan keluarga, ketika melahirkan, mendidik anak dan memiliki anak juga diajarka di sekolah pra nikah yang sebelumnya saya belum tahu.<sup>45</sup>

Implikasi yang dirasakan oleh ibu Siti dari mengikuti sekolah pra nikah beliau dapat mengimbangi suami karena beliau termasuk orang yang egois dan tidak mau mengalah. Tapi setelah belajar sekolah pra nikah beliau harus memahami pasangan, jadi beliau dapat menyatukan visi-misi dalam keluarganya sampai sekarang ini dengan mudah.<sup>46</sup>

#### 8. Aie Nur Baeti

Ibu Aie merupakan peserta sekolah pra nikah angkatan ke 2 yang diselenggarakan pada tahun 2011 dan menikah pada tahun 2013 serta dikaruniai 3 anak. Keluarga sakinah menurut ibu Aie adalah keluarga yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada allah. Dalam menciptakan keluarga sakinah juga harus ada visi misinya yaitu menciptakan lingkungan, keluarga yang berorientasi pada rabbani dan mencetak generasi yang sholih dan sholihah. Selanjutnya harus saling pengertian berusaha untuk saling membantu satu sama lain akan tercipta keluarga yang harmonis dan meminimalisir adanya cekcok dalam rumah tangga. Suami dan istri harus menjalankan kewajiban dan mampu atas kewajibannya masing-masing. Kemudian percaya satu sama lain dalam

---

<sup>45</sup> Siti, Informan 7, *Wawancara Pribadi*, 15 Juli 2020, Jam 13.30.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

keluarga sangat penting agar tidak ada kecurigaan ketika kita mempunyai suami.<sup>47</sup>

Beliau sangat mendapat manfaat dari sekolah pra nikah tentu saja ilmu yang sangat bermanfaat sekali terutama ketika beliau mau menikah tapi bingung. Namun setelah mengikuti sekolah pra nikah itu banyak hal yang baru saya tau sebelum menikah itu kita harus buat visi misi menikah. Pada intinya di sekolah pra nikah itu saya jadi tau step dalam berkeluarga yang aman dan sesuai dengan syariat, kemudian saya jadi tahu hak dan kewajiban sebagai seorang istri, kemudian diajari mengenai ibu yang baik untuk anak-anak saya tentu saja menjadi teladan yang baik karena ibu itu adalah madrasah utama bagi anak.

Dalam menghadapi sebuah konflik, misalnya marah kepada suami karena suatu hal. Sebagai istri yang perasaannya lebih dominan dari pada logika, akan marah atau nangis ke suami. Namun jangan sampai salah satunya memendam sendiri unek-unek atau hal yang memicu pertengkaran. Jadi setelah marah biasanya ada jeda untuk menyendiri sejenak menenangkan diri, lalu membicarakan apa yang menjadi penyebab pertengkaran, dan mencari solusi. Jadi setiap ada pertengkaran harus segera diselesaikan sampai ke akarnya agar tidak terjadi penumpukan masalah kedepannya.<sup>48</sup>

Implikasi sekolah pra nikah bagi ibu Aie sebagai istri yaitu yang dulu awalnya beliau tidak terlalu paham mengenai tugas sebagai seorang

---

<sup>47</sup> Aie Nur Baety, Informan 8, *Wawancara Pribadi*, 19 Juli 2020, Jam 14.30.

<sup>48</sup> *Ibid.*,

istri dan menjadi ibu setelah mengikuti sekolah pra nikah menjadi paham dan semakin tahu hak dan kewajiban kepada suami, berusaha menjadi istri yang terbaik tentu saja untuk meraih ridho Allah dan suami. Karena surganya istri sudah tidak ke orangtua lagi, tapi surganya istri itu ridhonya suami. Jika dampak pada anak, jadi makin paham parenting sebelum ke jenjang pernikahan. Jadi mempersiapkan diri menjadi ibu sejak awal itu sangatlah penting. Sehingga tidak kaget dengan permasalahan anak ketika sudah memiliki anak. Jadi sangat siap untuk mendidik anak.<sup>49</sup>

#### 9. Siti Zulaikha

Ibu Zulaikha merupakan peserta sekolah pra nikah angkatan 2017 yang menikah pada tahun 2018. Menurut Ibu Zulaikha keluarga sakinah yaitu keluarga yang membuat penghuni didalamnya merasa nyaman antara pasangan suami istri dan anak itu nyaman dalam suatu keluarga. Implikasi dari mengikuti sekolah pra nikah dari segi ilmunya sekolah pra nikah itu memberikan ilmu yang banyak buat Ibu Zulaikha dan keluarga. Namun pada kenyataannya, sudah mengetahui teorinya tapi pada penerapannya agak susah, misalnya dari segi konflik yang seringkali agak meninggi itu ibu Zulaikha, tapi dengan adanya sekolah pra nikah membuat Ibu Zulaikha jadi tertrigger untuk selalu belajar lagi. Walaupun sudah belajar dari sekolah pra nikah pembelajaran dalam rumah tangga itu akan terus menerus ada entah dari pasangan, masyarakat atau yang lainnya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> Siti Zulaikha, Informan 9, *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2020, Jam 14.00.

## 10. Rahma Putri Utami

Ibu Rahma yang menikah pada tahun 2016 dan mengikuti sekolah pra nikah pada tahun 2014 telah dikaruniai seorang anak perempuan. Menurut ibu Rahma keluarga sakinah adalah keluarga yang komunikasinya berjalan dengan baik antara keluarga satu dengan yang lainnya sehingga muncul keluarga dengan hubungan yang nyaman. Dari mengikuti sekolah pra nikah beliau mendapat pengetahuan dan praktik secara langsung, jadi ketika sudah menikah itu beliau jadi tahu jika ada sesuatu hal beliau menjadi paham untuk persiapannya.<sup>51</sup>

Implikasi dari mengikuti sekolah pra nikah beliau lebih mudah memahami suami karena sudah tau teorinya beliau bisa saling memahami. Namun terkadang mengalir begitu saja. Beliau belajar dari pengalaman ketika berumah tangga karena dalam praktiknya tidak sepenuhnya sama dengan teori. Beliau pelan-pelan memahami apa yang dihadapi. Kemudian menjadi tahu bagaimana karakter pasangan, jadi lebih mudah mengelola konflik. Teori yang ada di sekolah pra nikah belum sepenuhnya diterapkan ibu Rahma maka teori itu akan menjadi pendukung beliau untuk kedepannya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Rahma Putri Utami, Informan 10, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2020, Jam 14.30.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (KPPA) “BENIH” SURAKARTA**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah Di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta**

Dalam rangka mempersiapkan calon pengantin mengarungi kehidupan rumah tangga baik dari segi fisik maupun psikis dan agar terbentuk keluarga yang sakinah sesuai tuntutan agama islam maka sekolah pra nikah berusaha mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan/sekolah bagi pasangan yang hendak menikah. Sekolah pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat luas dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa sekaligus menghantarkan pasangan keluarga kepada kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Sekolah pra nikah diadakan pertama kali pada tahun 2010 yang diikuti oleh beberapa peserta dengan latar belakang mahasiswa yang awalnya diadakan di Rumah Baca Komunitas Peduli Perempuan dan Anak yang beralamat di Jl. Cilosari. Kemudian penyelenggaraan sekolah pra nikah dialokasikan ke Masjid Nurul Huda Universitas Sebelas Maret serta bekerja sama dengan takmir masjid untuk meningkatkan daya tarik peserta yang berasal dari mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian peserta sekolah pra nikah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari tahun 2018 sebanyak 244 peserta, naik menjadi 298 peserta di tahun 2019. Di presentasikan bahwa jumlah peserta meningkat sebanyak 8,1% atau sebanyak 54 peserta.<sup>1</sup> Peningkatan ini disebabkan karena peserta lebih ingin mencari bekal ilmu mengenai pra nikah terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun pelaksanaan sekolah pra nikah di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak telah terlaksana dengan baik serta dapat memberikan banyak manfaat bagi peserta. Berbagai materi telah disampaikan dalam sekolah pra nikah sebagai bekal awal calon pengantin memasuki kehidupan barunya terkait persiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Peserta yang mengikuti sekolah pra nikah kebanyakan berasal dari kalangan mahasiswa dan kalangan umum karena lokasi pembelajaran berada di Masjid Nurul Huda Universitas Sebelas Maret. Sekolah pra nikah dilaksanakan pada hari Sabtu dimulai pukul 15.30-17.00 WIB setiap minggu sekali untuk kelas putri dan hari Minggu dimulai pukul 09.30-11.00 untuk kelas putra selama 1 minggu sekali. Namun dalam kenyataannya, peneliti menemukan fakta bahwa pertemuan untuk kelas putra dilakukan selama 2 minggu sekali yang dimulai pukul 09.00-12.00 WIB. Hal ini tidak sesuai dengan yang telah tercantum di dalam jadwal karena untuk kelas putra seharusnya dilakukan 1 kali dalam seminggu.

---

<sup>1</sup> Sri Hartini, Sekretaris, *Wawancara pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 10.30.

Sekolah pra nikah diadakan selama 13 kali pertemuan dan materi dikelompokkan menjadi 3 tema yang disertai praktik dan penugasan. Materi yang ditekankan adalah materi yang dapat digunakan setelah menjalani pernikahan. Hasilnya dalam pelaksanaannya pemberian tugas dalam materi diberikan secara berkelompok yang didampingi oleh panitia. Praktik yang dilakukan mengenai cara memandikan dan menggendong bayi, studi kasus manajemen keuangan dan memasak. Sedangkan dalam penugasannya peserta diminta untuk membuat review materi yang telah disampaikan, visi-misi pernikahan, dan interview ke beberapa ustadz yang sudah ahli dan paham mengenai pra nikah dan rumah tangga serta penugasan mengenai pemberian soal mengenai materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Narasumber sekolah pra nikah terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai dengan keahlian yang dimiliki seperti dokter, bidan dan konselor pernikahan. Peserta yang telah mengikuti sekolah pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti sekolah pra nikah. Sehingga materi dari sekolah pra nikah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan mampu memberikan dampak positif dan kebermanfaatannya bagi peserta untuk mewujudkan keluarga sakinah.<sup>2</sup>

Dari hasil penelitian tentang sekolah pra nikah di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para peserta. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui tentang materi yang disampaikan, namun setelah mengikuti beberapa pertemuan mereka menjadi

---

<sup>2</sup> Robiah Al Adawiyah, founder, wawancara pribadi, 20 Desember 2019, jam 16.00-16.40.



paham. Dari beberapa materi yang telah disampaikan peserta lebih menyukai materi yang dilakukan dengan metode praktik, karena peserta dapat mempraktikkannya secara langsung dengan begitu materi yang disampaikan lebih masuk ke dalam ingatan para peserta. Hal ini dirasakan oleh salah satu peserta yang mengikutinya secara rutin dan telah menikah dari mengikuti sekolah pra nikah sangatlah membantu terutama ketika akan melangsungkan pernikahan. Banyak hal yang baru diketahui seperti hak dan kewajiban menjadi seorang istri maupun menjadi seorang ibu. Sedangkan yang dialami oleh bapak Iwan Kurniawan mengaku kurang menyimak materi yang diberikan oleh narasumber dan jarang masuk. Menurutnya, materi mengenai sekolah pra nikah belum maksimal dan terlalu banyak pembahasan jadi ada miss komunikasi antara narasumber dan peserta sehingga banyak materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kurikulum sekolah pra nikah. Tetapi beliau mengaku dari sedikit pengetahuan yang di sertai praktik mengenai studi kasus manajemen keuangan dan cara merawat anak yang didapatkan, bisa menjadi bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga untuk mencapai keluarga sakinah lebih mudah.<sup>3</sup>

Dari uraian tentang proses pelaksanaan sekolah pra nikah, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan sekolah pra nikah sudah berjalan cukup baik, meskipun dari beberapa segi perlu peningkatan akan tetapi semua bisa berjalan dengan baik.

---

<sup>3</sup> Iwan Kurniawan, Informan 4, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2020 Jam 16.00

## **B. Implikasi Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di LSM Komunitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Agar terciptanya keluarga yang bahagia, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, namun bukan pula sesuatu yang mustahil. Maka dari itu calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mempersiapkan diri dengan mempelajari dan memahami konsep tujuan pernikahan dalam islam sebagai bekal utama sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.<sup>4</sup>

Implikasi sekolah pra nikah dalam memantapkan peserta dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni adanya persiapan terutama segi fisik. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan para peserta mengaku bahwa sekolah pra nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka karena banyak pengetahuan yang sebelumnya belum mereka ketahui. Namun, setelah mengikuti sekolah pra nikah yang dilakukan oleh komunitas peduli perempuan dan anak benih Surakarta dengan metode melalui ceramah dan diselingi praktik oleh narasumber dengan menyampaikan materi berkaitan

---

<sup>4</sup> Ridho iskandar, Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, *Jurnal of Islamic Guidance and Conseling*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 65.

dengan persiapan mental dan fisik peserta sekolah pra nikah menjadi paham.<sup>5</sup> Setelah mengikuti sekolah pra nikah mereka senantiasa ingin berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dari beberapa materi yang telah disampaikan terbukti bahwa sekolah pra nikah dapat memberikan dampak positif dan terpenuhinya fungsi keluarga bagi peserta yaitu :

a. Fungsi Individual

- 1) Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah, bahwa setelah mengikuti sekolah pra nikah peserta tidak hanya mendapatkan ilmu mengenai pernikahan tetapi juga dari sisi keagamaan pula. Dalam hal ini banyak peserta mengaku setelah menikah lebih tekun dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.
- 2) Memperoleh ketentraman dan ketenangan jiwa, materi yang diajarkan sangat tepat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sehingga dalam menghadapi suatu permasalahan dapat dihadapi dengan tenang karenasudah mengetahui cara untuk menghadapinya.
- 3) Meneruskan keturunan, bahwa dari peserta yang telah penulis wawancara mereka telah dikaruniai seorang anak bahkan telah memiliki 3 anak. Hal ini terbukti bahwa fungsi keluarga sudah terpenuhi dengan baik.

---

<sup>5</sup> Siti Nur Khotimah, Informan 5, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2019, Jam 13.30

#### b. Fungsi Sosial

Dari hasil wawancara, keluarga peserta dalam menerapkan fungsi sosial yaitu dengan cara sosialisasi dengan tetangga, membantu tetangga jika dalam kesusahan serta melakukan kerjabakti.

#### c. Fungsi Pendidikan

Dalam hal ini keluarga dalam menerapkan fungsi pendidikan para peserta menerapkannya dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan anak seperti mengajak bermain anak sambil belajar serta menanamkan nilai keagamaan dengan mengajarnya tata cara wudhu, sholat serta bacaan-bacaan mengenai sholat.

Keberhasilan yang telah dicapai dari sekolah pra nikah adalah kesadaran peserta atas hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling mengerti dan saling menghargai antara satu sama lain. Kesadaran yang dimiliki oleh para peserta setelah menikah dalam memahami hak dan kewajibannya menjadi tolok ukur keberhasilan sekolah pra nikah.

Hal ini dialami oleh beberapa peserta sekolah pra nikah yang telah mengikutinya secara rutin, bahwa dengan adanya sekolah pra nikah mereka jadi mengerti tentang memilih pasangan yang tepat, membangun komunikasi efektif, menyiapkan kehamilan, dan beberapa praktik mengenai cara menggendong bayi dan manajemen keuangan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah. Para peserta senantiasa ingin

berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut keterangan dari ibu Aie ilmu dari mengikuti sekolah pra nikah sangatlah membantu terutama ketika akan melangsungkan pernikahan. Banyak hal yang baru diketahui seperti hak dan kewajiban menjadi seorang istri maupun jadi seorang ibu. Menurut ibu Siti Nur pernikahan harus dipersiapkan dengan matang karena dengan adanya sekolah pra nikah mereka bisa memahami dan mengetahui seputar hidup berumah tangga.

Dalam perjalanan rumah tangga pasti terdapat berbagai masalah, walau bagaimanapun pasangan suami istri harus bisa menghadapinya dengan sabar. Karena sebuah masalah merupakan tantangan yang harus ditempuh dan harus dihadapi dengan jalan yang benar agar rumah tangga tetap utuh dalam berbagai hal yang mempengaruhi ketidak harmonisan keluarga. Peserta mengaku ketika ada persoalan dalam rumah tangga mereka lebih menyelesaikannya sendiri dengan musyawarah dan tidak menceritakannya kepada orang lain.

Adapun implikasi yang dialami oleh beberapa peserta setelah mengikuti sekolah pra nikah, yaitu :

1. Penerapan sikap saling pengertian

Dalam hal ini, hampir seluruh peserta sudah mampu menerapkan makna dari keluarga sakinah yaitu dengan menanamkan sikap saling pengertian antara suami dan istri serta saling menghargai. Dari 10 terdapat

1 peserta yang tidak mampu menjelaskan mengenai makna keluarga sakinah sehingga penerapan sikap saling pengertian masih belum maksimal, maka implikasi pemahaman keluarga sakinah dan penerapan sikap pengertian sekitar 90%.

2. Penerapan musyawarah dalam menghadapi suatu konflik

Dalam suatu hubungan keluarga pasti terdapat berbagai masalah, untuk menghadapi suatu konflik dalam rumah tangga perlu adanya musyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini, peserta sudah mampu menerapkan musyawarah dalam keluarganya. Terdapat 7 peserta yang menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah yaitu sebesar 70%.

Dalam kriteria keluarga sakinah, untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah maka keluarga harus menerapkan asas musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian, permasalahan dapat diatasi dan tidak menyebabkan pertengkaran.

3. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri secara tepat

Hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri harus diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, peserta mengaku sebelum mengikuti sekolah pra nikah merasa bingung apa yang harus dilakukan ketika telah memiliki suami maupun istri. Dengan belajar di sekolah pra nikah peserta sudah mampu menajalankan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri dengan baik. Sebanyak 7 peserta yang dapat menerapkan hak dan kewajiban sebagai istri dengan baik yaitu sebesar 70%.

Hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri harus dilaksanakan dengan baik karena jika salah satu hak tidak terpenuhi akan menimbulkan suatu masalah baru yang dapat menyebabkan pertengkaran. Maka untuk dapat terwujudnya keluarga sakinah harus selalu berupaya untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri.

Pada dasarnya Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya. Sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap pengertian, serta saling menghargai. Hal tersebut menjadi tanda bahwa sekolah pra nikah sangat bermanfaat bagi peserta seperti pembinaan pra nikah untuk memberi bekal wawasan dan mental bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan agar jiwa raganya benar-benar telah matang untuk melaksanakan pernikahan sehingga dapat terbentuk keluarga yang sakinah.

Dari beberapa hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa yang menjadi implikasi yaitu mengenai penerapan sikap pengertian sebesar 90%, implikasi penerapan musyawarah sebanyak 70%, serta implikasi penerapan hak dan kewajiban suami/istri secara tepat sebanyak 70%. Dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti menjumpai fakta bahwa peserta merasakan banyak manfaat dan pasangan yang telah menikah dan mengikuti sekolah pra nikah tidak ada yang bercerai.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan hanya memiliki makna untuk beribadah kepada Allah tetapi juga memiliki akibat hukum keperdataan antara suami dan istri karena tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah akan lebih mudah jika didasari rasa cinta dan kasih sayang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu pengetahuan mengenai perkawinan untuk memberi bekal dan pemahaman bagi kalangan muda agar terhindar dari permasalahan dan dapat menyelesaikannya dengan musyawarah.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sekolah pra nikah yang diadakan di Masjid Nurul Huda UNS yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta diadakan 1 minggu sekali selama 3 bulan dalam 1 tahun yang disampaikan oleh narasumber yang telah ahli dibidangnya dengan metode ceramah serta disertai dengan praktik. Adapun tema materi yang disampaikan yakni *rethinking your marriage, to be wife* dan *to be husband*. Dari beberapa materi yang telah disampaikan terdapat beberapa materi yang disertai dengan praktik seperti manajemen keuangan praktiknya mengenai studi kasus perolehan gaji selama sebulan dengan manajemen yang telah disepakati oleh suami dan istri, cara memandikan dan menggendong bayi, serta praktik memasak. Setelah materi selesai

disampaikan peserta yang telah mengikuti secara keseluruhan diberi sertifikat yang nantinya dapat digunakan untuk mendaftar pernikahan di KUA.

2. Pelaksanaan sekolah pra nikah di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih Surakarta memberikan dampak yang positif yaitu *pertama* penerapan sikap saling pengertian dan makna keluarga sakinah; dimana masing-masing peserta sudah dapat menerapkan sikap pengertian kepada pasangan sehingga untuk mencapai keluarga sakinah lebih mudah. *Kedua*, Penerapan musyawarah dalam menghadapi suatu konflik; dalam menghadapi suatu konflik peserta sekolah pra nikah yang telah menikah ketika menghadapi suatu permasalahan diselesaikan dengan bermusyawarah dan tidak diceritakan kepada oranglain. *Ketiga*, penerapan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri secara tepat;. Hal ini dibuktikan bahwa peserta sekolah pra nikah yang telah menikah dapat membina rumah tangganya dengan menerapkan materi yang disampaikan yaitu mengenai hak dan kewajiban sebagai suami/istri.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan maka peneliti akan sedikit memberikan saran

1. Perlunya kerjasama antara Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih dengan KUA/Kemenag terdekat agar mendapat hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

2. Agar sekolah pra nikah tidak dilakukan hanya 1 kali dalam setahun, melainkan dapat mengadakan sekolah pra nikah beberapa kali sehingga masyarakat tidak menunggu lama.
3. Perlunya sosialisasi sekolah pra nikah kepada masyarakat umum agar masyarakat lebih tertarik dan mengetahui ilmu sebelum terjun ke jenjang pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang: Pt Toha Putra, 1993.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: BP4, 2016.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1998.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis Dan Praktis*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ihyaul Ulum MD, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang:UMM Press, 2010.
- Iskandar, Ridho Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, *Jurnal Of Islamic Guidance And Conseling*, 2018.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), *Memasuki Gerbang Perkawinan*, Ed. Ke-2, Putrajaya, Jakim, 2008.
- Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Sekolah Keluarga Samara*, Surakarta: Nurul Huda Family Center, 2019.
- Machrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nasution Et, Harun, *Ensiklopedi Islam “Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, Dan Penyelesaian Perceraian”*, Jakarta: Departemen Agama Ri, 1993.
- Partini, Siti *Pertambahan Penduduk Dan Kehidupan Keluarga*, Yogyakarta: LPPK IKIP, 2017.
- Poerwadarmita, Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Rahman I, Abdul, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Terj. Basri Iba ASghary, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- S. Nasution, *Metode Research*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Islami*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Sidiq, Aji Muhammad, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: BP4, 2015
- Sudjana, *Metode Dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Bandung: Falah Production, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009.
- Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, 1981.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengka*, Jakarta: Rajawalipers, 2014.
- Triwulan, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ulfiah, *Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Ulum, Ihyaul, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang:Umm Press, 2010.
- Yusdani, *Menuju Fiqih Progresif*, Yogyakarta: Kaukuba Dipantara, 2015.

### **Jurnal**

- Budiman, Aris, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, 2017.
- Nisa, Khairun, Pendidikan Parenting Pranikah, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.19 No. 2 Desember 2016.

Ridho Iskandar, Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, *Jurnal of Islamic Guidance and Conseling*, 2018.

Yendra, Nofri, Analisa Kebijakan Bp4 Tentang Kursus Pra Nikah, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.6 No.1 Tahun 2013.

### **Skripsi**

Ghofurudin, Muhammad, “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, *Skripsi*, Program Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Kurniawati, Ida, “Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, Program Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012.

Mahmudiyanto, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah”, *Skripsi*, Program Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

Nadeak, Susanti, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) 2017.

Purnamasari, Eka, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangerang Selatan”, *Skripsi*, Program Sarjana, Jakarta: Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, 2016.

### **Wawancara**

Adawiyah, Robi'ah Al, Founder, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2019, Jam 16.00-16.40.

Azmi, Irviana Chalifa, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2020, Jam 10.30

Baety, Aie Nur, Informan 8, *Wawancara Pribadi*, 19 Juli 2020, Jam 14.30.

Firmansyah, Informan 6, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2020, Jam 10.30.

Khotimah, Siti Nur, Informan 5, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2019, Jam 13.30

Khusnul, Panitia, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2019, Jam 13.30-14.30.

Kurniawan, Iwan, Informan 4, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2020, Jam 16.00.

Ni'mah, Naufatun, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2020, Jam 14.00.

Siti, Informan 7, *Wawancara Pribadi*, 15 Juli 2020, Jam 13.30.

Sri Hartini, panitia, *wawancara pribadi*, 28 Februari 2020, jam 13.00-14.00.

Tamimi, Hafid Informan 3, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2020, Jam 14.30.

Utami, Rahma Putri, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2020, Jam 14.30.

Zulaikha, Siti Informan 9, *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2020, Jam 14.00.

### **Peraturan perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pernikahan, 2011.

Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### **Lain-lain**

Didit, *Letak dan Geografis*, dikutip dari <https://didit34.wordpress.com>. Diakses tanggal 15 Juli 2020 jam 10.00

Kementerian Agama Ri, *Website*, <Http://Www.Kemenag.Go.Id> Diunduh Tanggal 5 Januari 2020.

Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Program Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih*, dikutip dari <http://kppabenih.blogspot.com/p/visi-misi.html>. Diakses tanggal 10 Juli 2020 Jam 11.00

Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih, *Visi Misi Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Benih*, dikutip dari <http://kppabenih.blogspot.com/p/visi-misi.html>. Diakses tanggal 10 Juli 2020 Jam 11.00

Pemerintah provinsi Jawa tengah, *Profil Kondisi Geografis Kota Surakarta*, dikutip dari [http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail\\_kondisi\\_geo/19](http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/19) diakses tanggal 15 Juli 2020 jam 10.00

# LAMPIRAN



## HASIL WAWANCARA

### Narasumber 1

Nama : Irviana Chalifa Azmi

Alamat: Gagak Sipat, Ngemplak, Boyolali

Wawancara pribadi pada tanggal 1 Juni 2020 Jam 10.30

1. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah?

Keluarga sakinah itu keluarga yang didalamnya ada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian tapi bukan berarti didalam keluarga yang sakinah itu dia terlepas dari permasalahan-permasalahan dalam pernikahan. Karena permasalahan dalam pernikahan sendiri sudah pasti akan ditemui setiap keluarga, tapi bagaimana kemudian keluarga tersebut bisa menyikapi bisa keluar dari permasalahan tersebut dengan hati yang legowo dengan tenang damai itu yang akan melahirkan sakinah dalam keluarga.

2. Apa yang anda peroleh dari mengikuti sekolah pra nikah dan tidak pernah didapat sebelumnya?

Alhamdulillah banyak, mungkin selain materi-materi yang kita tahu sendiri tidak banyak kita dapatkan apalagi di sekolah umum atau mungkin di perkuliahan kita. Disana juga banyak dilakukan sharing dan juga ada praktiknya juga, berbagi pengalaman dengan peserta lain, dan ada sesi bertanya langsung kepada ownernya/pemateri-pemateri yang insyaallah bagus semuanya. Tapi yang paling penting yang saya dapatkan dari sekolah pra nikah tersebut adalah ilmunya tadi karna memang kita tahu sendiri al ilmu qobla amal, sebelum kita beramal sebisa mungkin kita harus berilmu terlebih

dahulu karena pernikahan itu sendiri adalah ibadah terpanjang dalam hidup kita maka seharusnya sudah menjadi kewajiban kita, kita membekali diri kita dengan ilmu-ilmu pernikahan dan juga parenting dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dari ilmu yang sudah di berikan oleh pemateri dan juga panitia tersebut Alhamdulillah bisa kita praktikkan dan juga bisa kita laksanakan meskipun dalam kenyataannya atau mungkin ketercapaiannya setiap individu atau keluarga berbeda-beda.

3. Bagaimana cara menghadapi suatu konflik dalam rumah tangga? Dan bagaimana penerapannya dalam keluarga anda?

Jika ada perbedaan pendapat atau mungkin ada permasalahan yang datang atau dialami biasanya kami lebih senang menyelesaikannya dengan musyawarah. Atau mungkin saya sendiri tipe orang yang jika berbicara secara langsung biasanya justru malah tidak bisa mengungkapkan dengan gamblang, biasanya saya akan menuliskan dikertas atau mungkin lewat wa gitu, jadi kalo misalnya suami sudah pulang kerja atau sudah ada dirumah nanti kita akan melanjutkan dengan ngobrol atau juga bisa dengan ngobrol yang bersifat deeptalk atau mungkin ngobrol yang dalam antara hati ke hati diungkapkan apa sih harapan saya terhadap suami, suami terhadap saya, apa yang kurang dari saya, apa yang kurang dari suami kemudian nanti kita akan evaluasi dan kita jadikan itu perbekalan kita jika nanti ada permasalahan lagi kita sudah tau ternyata tipe pasangan kita itu seperti ini.

4. Pernah tidak jika ada suatu permasalahan justru dibicarakan pada oranglain?

Kalo dalam kondisi diam pernah, tapi diam dalam artian untuk kemudian merenung apakah suatu permasalahan itu adalah hal yang patut dipersalahkan atau hanya sekedar permasalahan sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dan mungkin bukan permasalahan yang perlu dibesar-besarkan karna mungkin kita tahu sendiri misalnya perempuan ada masamasanya dia secara hormonal sedang tidak seimbang tapi seharusnya kita karna sudah memiliki pedoman dalam rumah tangga, kembali lagi dan mengingat bahwasannya tujuan dari menikah sendiri untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalo untuk cerita ke oranglain atau mungkin bikin status Alhamdulillah tidak pernah seperti itu, karena itu juga menjadi prinsip saya dan suami apabila ada permasalahan tidak kemudian untuk di umbar atau mungkin diberitahukan kepada oranglain. Sebisa mungkin kita selesaikan secara kekeluargaan. Biasanya kita memang sering banget yang namanya ngobrol bareng kemudian menyelesaikan semuanya ketika ingin mengambil sebuah keputusan dalam keluarga pun dengan cara musyawarah.

## Narasumber 2

Nama : Naufatun Ni'mah

Alamat: Perum Bumi Wonorejo Indah, Gedong, Karanganyar

Wawancara pribadi pada tanggal 22 Juni 2020 Jam 14.00

1. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah?

Keluarga sakinah itu keluarga yang harmonis dan keluarga itu senantiasa menerapkan nilai-nilai ajaran islam dalam hidup sehari-hari saling menghargai antara suami dan istri, saling menyayangi anggota keluarga walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap keluarga itu pasti punya masalah, tapi ketika ada masalah ia kembali penyelesaian itu sesuai dengan ajaran islam.

2. Apa yang anda peroleh dari mengikuti sekolah pra nikah dan tidak pernah didapat sebelumnya?

Banyak banget ilmu yang saya rasa saya dapatkan untuk bekal rumah tangga saat ini, di sekolah pra nikah kan ada 3 blok yaitu yang pertama tentang rethinking your marriage jadi disitu kita belajar tentang bagaimana visi misi pernikahan yang islami itu seperti apa kemudian adab dan sisi fiqh munakahatnya bagaimana, adab ta'aruf dan khitbah yang sesuai dengan syariah itu bagaimana, bagaimana merancang walimah yang islami kemudian menjadi lajang yang produktif, lajang yang anti galau. Yang kedua kami dipersiapkan untuk siap menjadi seorang istri, materinya itu mulai dari perawatan pra dan pasca nikah kemudian tentang adab hubungan suami istri tentang komunikasi suami istri dan manajemen konflik rumah tangga, kemudian manajemen keuangan keluarga dan produktif pasca menikah. Yang

ketiga siap menjadi ibu, nah disitu kita belajar tentang bagaimana persiapan kehamilan pokoknya seputar kehamilan, persalinan, seputar ASI dan sekitar parenting dasar. Kalo menurut saya sangat bermanfaat. Dari situ justru saya mendapat materi itu jadi tertampar selama ini, berarti selama ini saya cuma pengen nikah dan Cuma sekedar pengen ternyata ketika dapat materi itu ngerasa ya allah ternyata sealama ini aku Cuma pengen, aku belum siap dan spn itu jadi kayak batu loncatan jadi baca-baca buku lain untuk menambah ilmu untuk persiapan menikah bahwa ternyata menyiapkan untuk menikah itu nggak cuman persiapan kita jadi istri, ternyata jadi ibu juga harus dipersiapkan karena bisa jadi nanti ada beberapa temen-temen saya begitu menikah langsung dapat amanah hamil, nah itu pasti butuh adaptasi yang sangat luar biasa, belum adaptasi dengan suami kemudian harus adaptasi dengan kehamilan yang setiap orang itu berbeda-beda.

3. Bagaimana cara menghadapi suatu konflik dalam rumah tangga? Dan bagaimana penerapannya dalam keluarga anda?

Kalau saya dan suami sejak awal setelah menikah itu bersepakat untuk saling terbuka satu sama lain. Ada apapun kaya gitu misalnya kita memutuskan apapun walaupun itu kelihatannya hal yang sepele kami bersepakat untuk selalu bermusyawarah, jadi jika ada suatu permasalahan sebisa mungkin kita lihat dari segi psikologi laki-laki dan perempuan kan berbeda. Kalo perempuan kan kalo kita ada masalah senang cerita kalo laki-laki kalo ada masalah itu lebih dipendam dahulu, mencari solusinya sendiri kayak gitu. Ibarat kata mereka udah mennyendiri udah memikirkan baru disampaikan

kepada istri. Dan Alhamdulillah sejauh ini memang seperti itu sih. Ketika saya ada yang kurang srek saya sampaikan ke suami tapi saya sebisa mungkin saya menyampaikan sesuatu itu jangan dalam kondisi saya marah, karena kalo kondisinya marah nada bicaranya juga tinggi jadi sebisa mungkin ketika ada hal yang lg kurang srek dengan apa yang dilakukan oleh suami saya biasanya nahan dia dulu saya tipikalnya yang kalo ada apa-apa itu diem dulu kalo emosi sudah cukup mereda baru saya sampaikan, saya diskusikan. Begitu juga dengan suami misalnya ada apa-apa ya ibarat kata kondisi emosi yang agak turun baru di sampaikan. Jadi nggak pas lagi kondisi sama-sama panas, jadi prinsipnya kalo kita ada yang emosinya tinggi salah satu harus menenangkan jangan satunya emosi satunya lagi kepancing itu nggak bakal selesai kayak gitu.

4. Pernah tidak jika ada suatu permasalahan dibicarakan pada ke oranglain?

Alhamdulillah untuk sejauh ini nggak ada, pokoknya karena kita sudah sepakat ketika ada apa-apa yaudah kita musyawarahkan berdua. Pun juga dulu saya sebelum menikah juga dapat pesan dari bapak pokoknya ketika ada apa-apa diskusikan berdua, jangan sampai oranglain tau termasuk mertua maupun orangtua pokoknya selesaikan berdua dulu. Kalo memang ada masalah yang sekiranya tidak bisa diselesaikan berdua baru cari orang yang sekiranya bisa menjadi penengah tapi sejauh ini Alhamdulillah kalo ada permasalahan bisa diatasi berdua.

5. Ada tidak waktu khusus bersama keluarga?

Kalo waktu khusus nggak ada, karena memang sejak saya punya anak saya memutuskan untuk dirumah dulu nggak kerja, sehari-hari dirumah bareng anak. Kalo sama suami ya ketika suami sudah selesai bekerja dan nggak ada keperluan lain itu langsung pulang biasanya. Dengan nggak ada waktu khususnya itu sebisa mungkin memanfaatkan maksudnya lagi dirumah ya buat ngobrol. Kalo dulu waktu belum punya anak masak bareng suami. Waktu udah punya anak dan anak lagi aktif-aktinya biasanya ngobrol sambil nemenin anak main karena kita tipikal pasangan yang suka keluar jalan-jalan. Kalo suami lagi libur ya kita diem dirumah ngobrol maupun main sama anak jadi kami lebih banyak dirumahnya.

6. Apa implikasi bagi keluarga anda setelah mengikuti sekolah pra nikah?

Yang pasti ilmunya mengenai pemahaman mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri. Karena tadi sudah disampaikan diawal bahwa materinya berurutan. Mulai dari di persiapkan bagaimana menyiapkan visi misi sampai nanti dipersiapkan tentang parenting dasar. Lebih efektif lagi kalo menurut saya tidak dari sisi istri yang belajar di Sekolah Pra Nikah tapi juga dari sisi laki-laki. Karena materi di kelas putra dan kelas putri itu saling nyambung. Nyambung dibahas dari sisi perempuannya dan dibahas dari sisi laki-lakinya. Jadi keluarga sakinah itu nggak Cuma dari segi omongan tapi ada usaha yang dilakukan untuk mencapainya.

### Narasumber 3

Nama : Hafid Tamimi

Alamat: Gedong, Karanganyar

Wawancara pribadi pada tanggal 24 Juni 2020 Jam 14.30 via whatsapp

1. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah?

Keluarga sakinah itu adalah tahapan dimana bagaimana kita tahu mawaddah warohmah jadi sakinah ini adalah awal dimana kita merasa tenang dengan kondisi pasangan tetapi lebih ke fisik dan sikap nanti akan masuk tahap berikutnya dimana fisik itu akan berkurang, kecantikan pasangan atau tampannya pasangan itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Sakinah ini lebih ke aspek fisik dimana kita merasa tenang dengan pasangan ketika merasa bahwa pasangan kita itu sudah cukup sesuai dengan apa yang kita inginkan sikapnya sudah cukup menentramkan.

2. Apa yang anda peroleh dari mengikuti sekolah pra nikah dan tidak pernah didapat sebelumnya?

Bahwa menikah itu bukan sesuatu yang sifatnya enak terus, bahagia. Di Sekolah Pra Nikah disampaikan secara gamblang tentang semuanya, tentang konsekuensinya, bagaimana mempersiapkan. Kalo saya mengikuti SPN mindset saya akan berubah, yang awalnya ngebet nikah setelah mengikuti SPN jadi mikir kembali untuk menikah bukan tidak mau tetapi banyak persiapan harus dipersiapkan ketika akan menikah. Ada beberapa hal yang saya dapatkan, yang pertama adalah mindset saya ketika memilih calon pendamping. Sudah dijelaskan bahwa yang paling penting itu adalah



agamanya, keturunan, kekayaan baru fisiknya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita itu juga harus mengkondisikan banyak orang, ternyata menikah itu bukan masalah dua orang tetapi disitu ada orangtua perempuan, orangtua laki-laki ada saudara-saudaranya dan seterusnya. Artinya itu melibatkan banyak orang. Kemudian masuk dalam aspek fisik sebelum menikah, kemudian ada tata cara dalam pernikahan itu ada yang syar'I tidak boleh ada pacaran yang ada adalah ta'aruf, kemudian adab dalam berhubungan suami istri itu bagaimana. Aspek yang lebih sulit yaitu aspek tentang parenting yaitu menjadi orangtua itu bagaimana, mengurus anak itu bagaimana, mendidik anak usia sekian itu bagaimana kemudian dijelaskan mengenai menghadapi konflik itu bagaimana. Seperti diketahui bahwa didalam rumah tangga pasti ada yang namanya konflik entah bentuknya nanti seperti apa. Maka di SPN ini diberi wawasan bahwa nanti pasti akan ada konflik dan cara penyelesaiannya demikian, komunikasinya bagaimana. Semua itu dijelaskan meskipun belum detail. Sekolah pra nikah itu artinya sampai di tahap sekian. Nanti akan ada lagi sekolah untuk parenting khusus itu untuk menjelaskan persiapan di awal-awal pernikahan. Jadi di sekolah pra nikah itu menyiapkan semua mindset tentang wanita, tentang anak, tentang rumah tangga disitu ada konflik jadi ada dinamikanya tidak flet terus sehingga mindset kita terbentuk ketika sudah berumah tangga, kita sudah tau teorinya, praktinya kita sudah diberikan kecil-kecil maka ketika berumah tangga ita ada konflik bahwa pasangan ada sifat negatifnya kita bisa saling menerima.

3. Bagaimana cara menghadapi suatu konflik dalam rumah tangga? Dan bagaimana penerapannya dalam keluarga anda?

Masing-masing rumah tangga itu memiliki cara masing-masing untuk menghadapi konflik tergantung bagaimana sifat dan karakter pasangan. Sehingga di materi itu sebenarnya umum tetapi kita harus memahami bagaimana karakter pasangan kita. Dan antara laki-laki dan perempuan itu sifatnya berbeda, kalo perempuan itu lebih memakai hati sedangkan laki-laki lebih menggunakan logika, jadi perempuan itu jauh lebih sensitive dibandingkan dengan laki-laki. Saya termasuk orang yang sangat mengerti bagaimana karakter istri saya. Jadi yang paling penting dalam menghadapi konflik dan komunikasi itu kita harus tau bagaimana karakter pasangan kita, bagaimana ketika dia ada sesuatu bagaimana dia menyampaikan, bagaimana intonasi yang dia sampaikan, dan bagaimana raut mukanya kalo tipikal di rumah tangga saya. Istri saya termasuk orang yang sangat ekspresif, itu sudah dia sampaikan sejak di proposal pernikahan meskipun pada saat itu saya tiak terlalu membaca detail tapi ternyata dia dikatakan temen-temennya dia itu sangat ekspresif jadi emosi apapun yang ada di dia itu langsung dia sampaikan. Sedangkan saya orang yang akan menutupi, ketika saya lelah, ketika saya ada masalah. Kebalikan dari istri saya, ini satu hal yang harus kita selesaikan. Caranya saya akan melihat dia ketika dia sudah mulai begini. Tapi biasanya penyelesaian di keluarga kami itu saya diem aja saya tidak akan mengganggu dulu sampai dia mau menyampaikan. Kalau dia udah mulai diem pasti ada sesuatu lalu saya diem nanti akan selesai sendiri meskipun kita harus

menahan emosi, tapi insyaallah nanti akan selesai sendiri dan tidak perlu sampai kepada orangtua, mertua dan yang lain itu tidak pernah, saya selalu menyelesaikan sendiri.

4. Apa implikasi bagi keluarga anda setelah mengikuti sekolah pra nikah?

Menurut saya mengenai keluarga samara karena menikah itu ibadah dan ibadah harus berlandaskan ilmu tanpa ilmu menurut saya akan gelap tidak tahu tujuan dan tidak tahu harus bagaimana. Maka di SPN itu akan diberikan ilmu-ilmu itu semuanya jadi menikah itu harus berlandaskan ilmu. Sudah saya alami juga bahwa menikah itu dengan ilmu ada cara-caranya dan kita tahu ilmunya, kita tahu tujuannya. Jadi menikah itu bukan hanya masalah acara yang ceremonial, bukan hanya karir, memperkaya diri, bukan masalah kecantikan pasangan nikah adalah ibadah, dan orieasi ibadah itu hanya kepada allah SWT.

Narasumber 4

Nama : Iwan Kurniawan

Alamat: Kadipiro, Banjarsari, Surakarta

Wawancara pribadi pada tanggal 28 Juni 2020 Jam 16.00

1. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah?

Saling mengerti satu sama lain

2. Apa yang anda peroleh dari mengikuti sekolah pra nikah dan tidak pernah didapat sebelumnya?

Tau karakter lawan jenis, bukan berdasarkan logika saja tapi bagaimana bisa saling memahami satu sama lain. Banyak materi seperti manajemen keuangan, bagaimana bersosialisasi, menghadapi konflik rumah tangga dan lain sebagainya jujur saja saya kurang paham, tapi yang paling saya pahami yaitu bagaimana cara merawat bayi karena ada praktiknya. Kalo saya pribadi materi mengenai sekolah pra nikah belum kena banget terlalu banyak roundnnya karena ada miss komunikasi antara narasumber/pembicara dan peserta dan banyak yang tidak sesuai. Ada juga penugasan seperti membuat visi misi perkwinan, membuat cv kemudian interview ke beberapa ustadz

3. Bagaimana cara menghadapi suatu konflik dalam rumah tangga? Dan bagaimana penerapannya dalam keluarga anda?

Cara menghadapi konflik dalam rumah tangga balik kepada memahami karakter lawan jenis. Apalagi saya tipikalnya yang cerewet tapi lebih baik saya yang memendam dan menunggu amarah mereda terlebih dahulu baru di bicarakan. Kalau ada suatu permasalahan biasanya cerita ke teman dekat yang bisa dipercaya. Setiap hari kami sempatkan untuk waktu mengobrol setelah habis maghrib, jika ada waktu libur kadang liburan intinya jika ada uang mau kemana juga ayo, namun jika terdapat sesuatu yang belum selesai kami tidak liburan terlebih dahulu.

4. Apa implikasi bagi keluarga anda setelah mengikuti sekolah pra nikah?

Di sekolah pra nikah itu saya jadi tahu pernikahan yang benar itu seperti apa, karakter lawan jenis itu karakternya bagaimana, keunikan lawan jenis

Narasumber 5

Nama : Siti Nur Khotimah

Alamat: Gondangrejo, Karanganyar

Wawancara pribadi pada tanggal 29 Desember 2020 Jam 13.30

1. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah?

Keluarga sakinah yang bahagia yang saling memahami, hal sekecil apapun yang kita lakukan selalu melibatkan allah juga karena apa yang menurut kita baik belum tentu menurut allah itu baik.

2. Apa yang anda peroleh dari mengikuti sekolah pra nikah dan tidak pernah didapat sebelumnya?

Sebenarnya iseng ikut spn karena diajak temen namun setelah mengikuti saya jadi tahu bahwa nikah itu tidak hanya ingin saja tetapi juga harus dipersiapkan, banyak ilmunya juga, karena nantinya kita tidak hidup dengan suami saja tetapi juga dengan mertua, adik ipar dan juga lingkungan baru kita juga mempersiapkan diri dengan orang baru, sebelum menikah yang jadi patokan di spn itu “kalo kamu siap nikah itu berarti kamu sudah selesai dengan masalahmu sendiri, yang tahu masalahmu ya dirimu sendiri, jadi jika kalian belum segera menikah berarti ada masalah yang ada pada dirimu yang belum selesai”. Kemudian kita juga jadi tahu bagaimana karakter lawan jenis,

jadi ketika ada masalah kita sudah tau cara penyelesaiannya. Dan mungkin jika saya tidak mengikuti sekolah pra nikah akan banyak cekcok sama suami.

3. Bagaimana cara menghadapi suatu konflik dalam rumah tangga? Dan bagaimana penerapannya dalam keluarga anda?

Jika ada konflik kita yang penting selesaikan terlebih dahulu dengan keadaan yang dingin/amarah reda dahulu, walaupun suami tidak mengikuti sekolah pra nikah dan agak beda dalam menghadapinya tapi jika terjadi permasalahan tidak perlu di ceritakan ke oranglain atau mungkin malah dibuat konten .

4. Apa implikasi bagi keluarga anda setelah mengikuti sekolah pra nikah?

Jika mengikuti sampai selesai insyaallah dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah walaupun tidak 100% sempurna tetapi kita juga harus bisa paham cara menghadapi pasangan, sekolah pra nikah tidak hanya tentang keluarga tapi juga bisa memahami lingkungan dan orang baru, kemudian jadi tahu bagaimana menjadi seorang ibu dan mengetahui bagaimana cara menyusui yang benar dan baik dalam islam. Bukan hanya dalam keluarga tetapi juga mendidik anak, keuangan. Kalo menurut saya lebih baik mencari ilmu dahulu banyak yang belum saya ketahui dan efektif karena bisa menambah wawasan.

### Narasumber 6

Nama : Firmansyah

Alamat: Wonorejo, Gondangrejo

Wawancara pribadi pada tanggal 22 Juli 2020 Jam 15.30

1. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah?

Keluarga sakinah, jadi dari bahasa sendiri sakinah berarti ketentraman. Jadi keluarga sakinah itu Jadi keluarga sakinah itu ya keluarga yang penuh dengan ketentraman yang berusaha atau berikhtiar semaksimal mungkin untuk mewujudkan takwanya kepada allah SWT. Jadi ketika ada suami disampingnya, sehingga suami istri itu berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana keberadaan kehidupan dirumah tangga itu senantiasa menjaga optimal ibadah kepada allah. Suami jadi tenang ketika ada disamping istri begitu sebaliknya. Keduanya mengoptimalkan ketakwaannya kepada allah sehingga keluarga sakinah itu keluarga yang tentram selama keberlangsungan hidup dalam pernikahan itu.

2. Apa yang anda peroleh dari mengikuti sekolah pra nikah?

Pada dasarnya sekolah pra nikah itu adalah sesuatu yang baru maksud saya mungkin banyak sekolah pra nikah tapi tidak ada yang sekomprehensif yang saya ikuti. Di sekolah pra nikah ini ada 3 fase. Fase pertama itu bahwa kita diajak kembali untuk berfikir kembali, sebenarnya kita ini sudah benar2 sudah siap menikah/hanya ingin nikah. diawal-awal itu kita diajari tentang fiqh munakahat, rethinking about married. Jadi yang ada saat ini itu hanya keinginannya saja atau sudah siap untuk menikah, setelah itu dipahamkan

kembali kita yang tadinya sudah benar-bener siap menikah itu jadi mikir lagi, bahwa ilmu yang didapatin belum cukup untuk pernikahan nanti jadi kaya diajak untuk mendapatkan rekonstruksi kembali untuk memutuskan menikah sesegera mungkin atau tidak. Kemudian yang kedua kita dikenalkan tentang bagaimana kehidupan nanti setelah menikah memahami pola komunikasi suami istri, manajemen keuangan, memahami mengenai menemani istri ketika hamil, melahirkan, kemudian memiliki anak dan hal-hal yang bisa dilakukan suami itu seperti apa jadi kaitannya dengan psikologis, moral, hal spiritual itu diajarkan di tahap kedua. Kemudian di tahap ketiga kita diajarkan menjadi nahkoda yang sebenarnya misalnya sebagai seorang ayah dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dan sudah siap belum menyusun lifemapping untuk keluarga kedepannya, rencana-rencana keuangan, pendidikan anak, pembelajaran untuk anak kemudian umur anak dari 0-6 bulan itu harus di apain, kemudian umur 1 tahun itu harus bagaimana, jadi diajarin tentang parenting. Jadi diajarin 3 bagian penting di sekolah pra nikah yaitu rethinking about married, ready to be husband dan ready to be father.

3. Bagaimana penerapan manajemen konflik dalam rumah tangga anda?

Kadang-kadang ilmu sama teori ini kan tidak bisa diterapkan juga tapi yang jelas materi manajemen konflik yang didapat di sekolah pra nikah itu benar-bener bisa membangun kesadaran bahwa dikasih warning terlebih dahulu walaupun tidak se komprehensif ketika kita benar-bener berada di kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Pada saat penerapannya pun tidak semulus yang dibayangkan. Sebenarnya ini lebih ke komunikasi antara suami istri



sehingga terkadang di kehidupan yang sekarang itu lebih sering mawas diri. Jadi tidak semua teori bisa diterapkan tapi yang jelas konflik tidak akan membesar karna kita sudah faham bagaimana mengkondisikan rumah tangga.

4. Apa implikasi bagi keluarga anda setelah mengikuti sekolah pra nikah?

Sangat berdampak positif karena di satu sisi menikah itu butuh sekali ilmu dan setiap kali membaca buku, silaturahmi ke orang yang sudah berpengalaman, sudah cukup lama menikah itu belum cukup dan tidak sekomprehensif ketika mengikuti sekolah pra nikah. Sehingga bisa dikatakan sekolah pra nikah ini mengubah mindset ketika akan mempersiapkan pernikahan entah dari konsepnya, dari fiqhnya, penerapan sehari-hari. Di sisi lain sekolah pra nikah ini media pembelajaran yang sangat luarbiasa karena disitu kita ditemukan dengan expert di bidangnya, cara tentang fiqh langsung dari narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya dan sangat berguna sekali dalam kehidupan setelah menikah.

Narasumber 7

Nama : Siti

Alamat: Grogol, Sukoharjo

Wawancara pribadi pada tanggal 17 Agustus 2020 Jam 14.30

1. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah?

Sakinah itu menentramkan hati kita pasangan kita, jadi tenteram itu tidak hanya dalam fisik saja tetapi juga rohaninya dekat dengan allah. Sekarang banyak orang yang menikah muda tetapi mereka tidak memaknai apa itu pernikahan sesungguhnya mungkin hanya karena suka sama suka tapi tidak

memaknai arti dari sakinah itu apa. Ada orang yang tentram tetapi dalam rumah tangga tidak melibatkan Allah jadi mereka hanya merasa tentram dan ketika mereka ada masalah mereka merasa kok hidup itu terasa beban ya padahal dengan masalah itu kita dapat menentramkan diri kita kepada Allah bersama pasangan kita karena tentram itu tidak hanya dari segi kebahagiaan, harta yang berlimpah tapi masalah itu juga menurut saya itu suatu ketentraman untuk mendewasakan sebuah hubungan. Ketika ada masalah bagaimana caranya kita jangan hanya menyalahkan pasangan kita tapi gimana caranya kita itu menentramkan oh ini ada masalah kita tidak malah menambah beban tapi kita menentramkan dengan meminta petunjuk kepada Allah kita sama-sama menyelesaikan masalah. Nah makna sakinah itu seperti itu kalo menurut saya.

2. Apa yang anda peroleh dari mengikuti sekolah pra nikah?

Ilmu yang saya dapatkan dari mengikuti sekolah pra nikah itu adalah dulu saya berpikiran begini, menikah itu hanya suka sama suka dan kita tidak melihat kedepannya itu bagaimana. Didalam sekolah pra nikah itu diajarkan bahwa menikah itu tidak hanya kita dengan pasangan melainkan dengan keluarga besar kita, bagaimana kita bisa memahami pasangan kita dan memahami keluarga pasangan. Saya melihat diluar sana mereka itu menikah hanya mengenal pasangannya saja tetapi tidak mengenal orangtuanya. Mungkin dengan adanya taaruf itu kita mendekatkan diri dengan meminta kepada yang lebih tau. Dalam sholat istikharah kita meminta mertua yang baik, agar kita tidak kaget ketika sudah bertemu dengan mertua kita walaupun mungkin nanti ada sifat jeleknya namun kita bisa memahami bisa memahami

dan tidak ada perdebatan yang banyak. Misalnya istri tidak ingin ikut suaminya tetapi mertua menginginkan sekali kadang terjadi perpecahan seperti itu. Jadi disekolah pra nikah kita diajarkan tentang masalah ego kita untuk menghadapi mertua, bagaimana caranya ta'aruf yang baik menurut syariat agama islam lalu cara-cara pernikahan yang sesuai ajaran islam dan mengelola keuangan keluarga, ketika melahirkan, mendidik anak dan memiliki anak juga diajarka di sekolah pra nikah yang sebelumnya saya belum tahu. Jadi pikiran saya itu hanya senang-senang saja padahal menikah itu ada senang dan sedihnya tapi bagaimana caranya kita membuat masalah itu menjadi ketentraman dalam rumah tangga kita, bukan menjadi beban dalam rumah tangga kita. Alhamdulillah saya merasakan ada perbedaan dari melihat teman saya yang belum tau ilmunya baru berapa bulan sama suaminya udah ada cekcok sama mertuanya juga udah ada cekcok. Saya melihat perbedaan teman saya mungkin diluar sana pacaran sampe 5 tahun tapi setelah menikah mereka banyak cekcok, kok beda ya waktu pacaran dan setelah menikah. Jadi kenapa kok ta'aruf itu insyaallah lebih baik karena kita melakukan sesuatu dengan jalan yang di ridhoi oleh allah. Kita memang belum memahami pasangan kita. Ta'aruf ada yang beberapa bulan mungkin ada yang beberapa minggu sudah cocok dia dengan cara sholat istikharah dan tahajud dan meminta petunjuk kepada allah.

3. Bagaimana penerapan manajemen konflik dlam rumah tangga anda?

Nanti walaupun kita berbeda pendapat tetapi ada masalah dalam rumah tangga kalo kita sudah memiliki ilmu kita itu dapat menghadapi masalah itu dengan

hati yang tenang karena kita meminta petunjuk kepada Allah dari awal kita melakukan hubungan pendekatan dengan pasangan kita dengan cara yang baik. Banyak orang yang pacaran beberapa tahun tapi akhirnya pernikahannya malah kandas ditengah jalan karena tidak dibarengi dengan ilmu. Kita tidak pernah melibatkan orangtua jika terjadi suatu permasalahan. Jadi kalo sudah tau ilmunya, masalah itu untuk kita sendiri tidak untuk di sebar ke orangtua maupun oranglain.

4. Bagaimana cara manajemen keuangan di keluarga anda?

Praktik penerapan manajemen keuangan misalnya saya memiliki dompet pemisah uang antara uang gaji bulan ini, lalu 30% persen untuk kontrakan, 10% untuk tabungan, 5% untuk sedekah, lalu 10% untuk dana keperluan mendadak, lalu selebihnya untuk keperluan sehari-hari. Jadi kita dapat memanajemen seperti itu agar lebih teratur.

5. Apa implikasi bagi keluarga anda setelah mengikuti sekolah pra nikah?

Dampak dari saya mengikuti sekolah pra nikah itu banyak sekali karena suami belum mengikuti sekolah pra nikah dari segi pendidikan juga berbeda saya sarjana dan suami hanya lulusan SMA maka dari segi pemikiran juga berbeda tetapi karna suami sering mengaji dan saya juga sering bersama2 berhijrah maksudnya itu sama-sama baru belajar agama juga jadi saya dapat mengimbangi semua itu yang dulunya saya egois dan tidak mau mengalah atau bagaimanapun. Tapi setelah belajar sekolah pra nikah saya harus memahami pasangan saya, jadi bagaimana saya dapat menyatukan visi-misi kita. Alhamdulillah kita dapat berjalan sampai sekarang ini dengan mudah

dan kita selalu bersyukur. Karena disetiap kelebihan pasti ada kekurangannya, jadi kita jangan hanya melihat seseorang itu dari kadar pendidikannya tapi pengalamannya juga. Jadi bagaimana caranya kita itu melengkapi kekurangan pasangan kita dengan kelebihan kita masing-masing. Jadi jangan menyalahkan pasangan kita karena kekurangan. Jadi setelah saya mengikuti sekolah pra nikah saya dapat menurunkan ego saya.

#### Narasumber 8

Nama : Aie Nur Baety

Alamat: Bogor, Jawa Barat

Wawancara pribadi pada tanggal 21 Juni 2020 Jam 14.00 via whatsapp

#### 1. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah?

Keluarga sakinah itu keluarga yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kita kepada allah dalam menciptakan keluarga sakinah juga harus ada visi misinya yaitu menciptakan lingkungan, keluarga yang berorientasi pada raobbani dan mencetak generasi yang sholih dan sholihah. Ketika ingin menciptakan generasi yang sholih sholihah tetntu saja harus menjaga keistiqomahan dalam beribadah antara suami dan istri. Itulah mengapa kita harus memlih laki-laki yang baik agamanya. Untuk menciptakan keluarga sakinah ada step-stepnya dimulai dari sebelum menikah, tentukan visi misi dulu jika hanya ingin punya keluarga, teman hidup yang akan di dapat juga hanya itu saja tapi kalo visi misi kita untuk membangun keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada allah insya allah keluarga itu akan sakinah mawaddah warahmah. Juga dalam memilih pasangan yang baik

akhlaqnya dan baik agamanya yang penting. Ketika kita memiliki pasangan yang baik agamanya insya allah nanti dia akan menjadi imam yang baik juga dalam agama kita. Selanjutnya kita harus saling pengertian berusaha untuk saling membantu satu sama lain akan tercipta keluarga yang harmonis dan meminimalisir adanya cekcok dalam rumah tangga. Selanjutnya saling mengingatkan dalam kebaikan dan agar tetap istiqomah di jalan allah. Suami dan istri harus menjalankan kewajiban dan mampu atas kewajibannya masing-masing. Kemudian percaya satu sama lain dalam keluarga sangat penting agar tidak ada kecurigaan ketika kita mempunyai suami yang sholeh/istri yang sholihah pasti hati kita akan tenang dan tau tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan kepada yang bukan mahram dengan adanya saling percaya akan menguatkan rumah tangga itu sendiri dan keharmonisan keluarga akan terjaga sehingga keluarga sakinah itu akan segera terwujud.

2. Apa yang anda peroleh setelah mengikuti sekolah pra nikah?

Yang saya dapat dari sekolah pra nikah tentu saja ilmu yang sangat bermanfaat sekali terutama ketika saya mau menikah tapi bingung. Nanti menikah apa kewajiban-kewajiban yang saya seorang istri lakukan. Ketika kita mau beramal kita harus tau ilmunya dulu jadi berilmu sebelum beramal. Ketika saya mengikuti sekolah pra nikah itu banyak hal yang baru saya tau sebelum menikah itu kita harus buat visi misi menikah terlebih dahulu untuk menentukan step selanjutnya setelah menikah. Setelah menentukan visi misi jadi tau kriteria calon suami/istri yang seperti apa yang kita inginkan tentu saja kita menginginkan yang agamanya baik agar bisa membawa kita dalam

keistiqomahan dalam keluarga kita nantinya. Kemudian pada saat dijelaskan proses ta'aruf itu tidak sembarangan langsung ketemu/langsung chattingan tetapi ada adabnya yaitu harus bertemu dengan adanya orang ketiga contohnya ustadz/ustadzah, orangtua dan atau saudara yang menengahi ta'aruf tersebut. Pada intinya di sekolah pra nikah itu saya jadi tau step dalam berkeluarga yang aman dan sesuai dengan syariat, kemudian saya jadi tahu hak dan kewajiban sebagai seorang istri, kemudian diajari mengenai ibu yang baik untuk anak-anak saya tentu saja menjadi teladan yang baik karena ibu itu adalah madrasah utama bagi anak.

3. Bagaimana penerapan manajemen konflik dalam keluarga anda?

Kalau dalam teori sekolah pra nikah, pasti setiap rumah tangga itu ada masalah yang akan dihadapi oleh suami istri. Karena dalam rumah tangga ada 2 kepala yg punya pemikiran berbeda, otomatis akan ada perbedaan pendapat. Nah untuk menghadapinya harus ada salah satu yang mengalah ketika ada konflik atau perbedaan pendapat antar suami istri. Oleh karena itu harus ditanamkan sikap pendewasaan diri dan saling menghargai antar perbedaan dalam rumah tangga, juga adanya sikap saling pengertian. Kalau dalam rumah tangga saya, misal saya marah kepada suami karena suatu hal. Sebagai istri yang perasaan nya lebih dominan dari pada logika akan marah atau nangis ke suami. Nah disini jangan sampai salah satu dari kita memendam sendiri unek-unek atau hal yang memicu pertengkaran. Jadi setelah marah biasanya ada jeda untuk menyendiri sejenak menenangkan diri, lalu membicarakan apa yang menjadi penyebab pertengkaran, dan cari solusi. Jadi setiap ada

pertengkaran harus segera diselesaikan sampai ke akar nya. Agar tidak terjadi penumpukan masalah kedepan nya.

4. Apa implikasi dari mengikuti sekolah pra nikah bagi keluarga anda?

Lumayan berdampak sih mbak terutama untuk diri saya sendiri sebagai istri. Yang dulu awalnya tidak terlalu paham apa tugas sebagai seorang istri, apalagi nanti kalau sudah menjadi ibu. Kalau dampak ke suami, saya jadi makin tau hak dan kewajiban saya kepada suami, berusaha menjadi istri yang terbaik tentu saja untuk meraih ridho Allah dan suami. Karena surganya istri sudah tidak ke orangtua lagi, tapi surga istri itu ridhonya suami. Kalau dampak ke anak, jadi makin paham parenting sebelum ke jenjang pernikahan. Jadi mempersiapkan diri menjadi ibu sejak awal itu sangatlah penting. Sehingga tidak kaget dengan permasalahan anak ketika sudah memiliki anak. Jadi sangat siap untuk mendidik anak.

#### Narasumber 9

Nama : Zulaikha

Alamat: Semarang

Wawancara pribadi pada tanggal 20 Agustus 2020 Jam 10.00 via whatsapp

1. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah?

Kan sakinah itu artinya ketenangan. Kalo menurut aku keluarga sakinah itu keluarga yang membuat penghuni didalamnya merasa nyaman antara pasangan suami istri, anak itu nyaman dalam suatu keluarga itu.



2. Apa yang anda peroleh dari mengikuti sekolah pra nikah?

Yang pasti ilmu, jadi saya belajar sekolah pra nikah dulu itu kita tidak yang ingin segera menikah gitu soalnya diajari dan dipaparin banyak yang harus kita pelajari untuk menuju ke pernikahan. Kan dijelasinnya dari pra nikah, menikah, walimah, pasca nikah pasca walimah itu bagaimana trus didalam keluarga itu masalahnya apa saja.

3. Bagaimana penerapan manajemen konflik dalam keluarga anda?

Dari pengalaman kalo yang satu meninggi yang satunya merendah. Tapi seringnya saya yang meninggi, jadi suami yang lebih sabar dalam mencoba menghadapi saya. Kalo keduanya sama-sama tinggi permasalahan tidak akan selesai jadi harus ada yang mengalah dan yang sering mengalah itu suami. Jika terjadi suatu permasalahan kita lebih ke ngomong langsung daripada cerita ke orang lain, bahkan ke orangtua pun tidak pernah.

4. Apa implikasi dari mengikuti sekolah pra nikah bagi keluarga anda?

Kalo dari segi ilmunya sekolah pra nikah itu memberikan ilmu yang banyak buat saya dan keluarga. Tapi pada kenyataannya sudah tau teorinya tapi pada penerapannya kayak agak susah, misalnya dari segi konflik yang seringnya agak meninggi saya, tapi dengan adanya sekolah pra nikah itu membuat kita jadi tertrigger untuk selalu belajar lagi. Walaupun sudah belajar dari sekolah pra nikah pembelajaran dalam rumah tangga itu akan terus menerus ada entah dari pasangan, masyarakat atau yang lainnya.

Narasumber 10

Nama : Rahma Putri Utami

Alamat: Sragen

Wawancara pribadi pada tanggal 18 Agustus 2020 Jam 13.00

1. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah?

Keluarga sakinah itu keluarga yang komunikasinya berjalan dengan baik antara keluarga satu dengan yang lainnya sehingga muncul keluarga dengan hubungan yang nyaman.

2. Apa yang anda peroleh dari mengikuti sekolah pra nikah?

Dari mengikuti sekolah pra nikah kita jadi mendapat pengetahuan kita juga bisa praktik secara langsung, jadi ketika kita sudah menikah itu jadi tau kalo ada sesuatu hal kita jadi ngerti persiapannya.

3. Bagaimana penerapan manajemen konflik dalam rumah tangga anda?

Kalo manajemen konflik penerapannya masih belum sepenuhnya masih menyandaknya karena kalo kita sedang menghadapinya langsung itu kadang suka lupa harus ngapain kemudian makin kesini jadi tau bagaimana karakter pasangan, jadi lebih mudah mengelola konflik. Jadi penerapan masih fifty-fifty

4. Apa implikasi dari mengikuti sekolah pra nikah bagi keluarga anda?

Kalo untuk dampak sekolah pra nikah Itu sendiri mudah memahami atau enggak ya alhamdulillah karna kita sudah tau teorinya kita bisa saling memahami. Tapi kadang ya yaudah ngalir aja kita belajar dari pengalaman kita berumah tangga tidak sepenuhnya saklek sama teori kita sambil pelan-

pelan sambil memahami apa yang kita hadapi. Serta teori itu jadi pendukung kita kedepannya

## DOKUMENTASI

Wawancara panitia dan peserta sekolah pra nikah yang telah menikah



### Proses pemberian Materi



### Praktikum Memasak Kelas Putri



### Praktik cara memandikan dan menggendong bayi



## Surat Ijin Penelitian



### Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) BENIH

Jl. Cilosari Kp. Dhewutan, Kel Semanggi RT.01 RW 16 Pasarkliwon  
SURAKARTA 57117

Telp : (0271) 644795 CP : 081329460601

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 09.001/KPPA BENIH/VIII /2020

Lampiran : -

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua LSM KPPA Benih Surakarta menerangkan bahwa :

Nama : Rita Lesmanawati  
NIM : 162121119  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Telah mengadakan penelitian/riset dan wawancara di LSM KPPA Benih terkait dengan penulisan skripsi dengan judul : **“IMPLIKASI SEKOLAH PRA-NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih Surakarta) “**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 16 Agustus 2020

Robbanih Al Adawiyah, SH





NURUL HUDA FAMILY CENTER & KPPA BENIH

# SERTIFIKAT

# Sekolah Pra Nikah

Diberikan kepada :

*Sri Hartini*

Sebagai

*Panitia*


Sekolah Pra Nikah Angkatan Ke 8  
Yang berlangsung pada Oktober - Desember 2018

Surakarta, 13 Januari 2019

Takmir Masjid Nurul Huda UNS



**Sukarmiy S.Pd., M.Si., Ph.D.**



**Robrah Al Adawiyah, S.H.**

### Sertifikat Tanda Lulus Peserta



| NO       | ASPEK PENILAIAN                                      | NILAI |
|----------|--|-------|
| <b>A</b> | <b>NILAI UJIAN</b>                                   |       |
| 1        | Ujian Kompetensi 1 – Rethinking Your Marriage        | 85    |
| 2        | Ujian Kompetensi 1 – How To Be Wife                  | 94    |
| 3        | Ujian Kompetensi 1 – Tugas Akhir                     |       |
| <b>B</b> | <b>NILAI TUGAS</b>                                   |       |
| 1        | Grand Opening  | 75    |
| 2        | Pernikahan Bervisi Samara                            | 90    |
| 3        | Fiqh Munakahat : Adab Ta'aruf Dan Khitbah            | 80    |
| 4        | Walimah Syar'i                                       | 95    |
| 5        | Lajang Produktif : Menanti Jodoh Tanpa Galau         | 90    |
| 6        | Perawatan Diri Pra Dan Pasca Nikah                   | 80    |
| 7        | Psikologi Suami Istri : Membangun Komunikasi Efektif | 95    |
| 8        | Adab Hubungan Suami Istri                            | 80    |
| 9        | Produktif Pasca Nikah                                | 95    |
| 10       | Manajemen Keuangan Keluarga                          | 100   |
| 11       | Menyiapkan Kehamilan Sehat Dan Bahagia               | 96    |
| 12       | Seluk Beluk Persalinan                               | 97    |
| 13       | Seluk Beluk ASI                                      | 90    |

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Rita Lesmanawati
2. NIM : 16.21.21.119
3. Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 02 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Karangsono RT 02 RW 04 Jati, Jaten, Karanganyar
6. Nama Ayah : Nurhadi
7. Nama Ibu : Jumini Uswatun Khasanah
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD N 03 Jati Lulus Tahun 2010
  - b. SMP N 5 Karanganyar Lulus 2013
  - c. SMK N 1 Karanganyar Lulus 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 September 2020

Penulis

